

No. Reg: 241202010110005

LAPORAN PENELITIAN



KAJIAN PERUBAHAN STRUKTUR HUKUM, SOSIAL DAN POLITIK PASCA BENCANA TSUNAMI: KASUS ACEH DAN PALU

Ketua Peneliti:

Hasnul Arifin Melayu, MA
NIDN. 2025117102
NIPN.197111251997031002

Anggota:

1. Faisal
2. Siti Maulidyana

Klaster	Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Hukum
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2024


**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
SEPTEMBER 2024**


**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2024**

1. a. Judul : Kajian Perubahan Struktur Hukum, Sosial dan Politik
Pasca Bencana Tsunami: Kastas Aceh dan Palu
- b. Klaster : Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis
Nasional
- c. No. Registrasi : 241202010110005
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Hukum


2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Hasnul Arifin Melayu, MA
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 197111251997031002
 - d. NIDN : 2025117102
 - e. NIPN (ID Peneliti) :
 - f. Pangkat/Gol. : IV/a
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/HTN
 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Dr. Faisal
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/HPI
 - j. Anggota Peneliti 2
 - Nama Lengkap : Siti Maulidyana
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/HK
3. Lokasi Kegiatan : Aceh dan Palu
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2024
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 50.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2023
8. *Output dan Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 5 September 2024
Pelaksana,


Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002


Hasnul Arifin Melayu, MA
NIDN. 2025117102

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M. Ag.
NIP. 197109082001121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Hasnul Arifin Melayu**
NIDN : 2025117102
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Gohor Lama/ 25 Nopember 1971
Alamat : Jl. Blangbintang Lama Gp. Lampuuk Tungkob
Kec. Darussalam, Aceh Besar
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: “Kajian Perubahan Struktur Hukum, Sosial Dan Politik Pasca Bencana Tsunami: Kasus Aceh dan Palu” adalah benar karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster **Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional** yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2024. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 September 2024
Menyatakan,



Hasnul Arifin Melayu
NIDN. 2025117102

KAJIAN PERUBAHAN STRUKTUR HUKUM, SOSIAL DAN POLITIK PASCA BENCANA TSUNAMI: KASUS ACEH DAN PALU

Ketua Peneliti:

Hasnul Arifin Melayu

Anggota Peneliti:

Faisal, Siti Maulidyana

ABSTRAK

Bencana alam yang melanda Aceh dan Palu telah menyebabkan perubahan terhadap perilaku masyarakat dalam beradaptasi dengan kondisi pasca bencana. Perubahan tersebut mengindikasikan peningkatan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan. Perubahan perilaku perlu diikuti dengan politik hukum yang tepat dari pemerintah sebagai salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan permasalahan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan perilaku masyarakat setelah bencana serta mengevaluasi upaya politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani bencana di kedua wilayah tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara survey dan wawancara dengan stakeholder terkait. Analisis data dilakukan melalui penyajian data dari lapangan dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan signifikan dalam perilaku masyarakat, yang lebih proaktif dan terlibat dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Selain itu, politik hukum yang diterapkan oleh pemerintah terbukti dilakukan secara terukur, dengan menyusun kebijakan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait dalam penanganan bencana. Penanganan bencana di Aceh dan Palu ini dapat diadopsi secara nasional sebagai model penanganan bencana yang efektif, dengan memperkuat regulasi dan sinergi antar-stakeholder di seluruh wilayah Indonesia.

Kata Kunci: *Bencana Alam; Penanggulangan; Politik Hukum*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Kajian Perubahan Struktur Hukum, Sosial Dan Politik Pasca Bencana Tsunami: Kasus Aceh Dan Palu”**. Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M. Ag.
2. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Dr. Jasafat, M.A
3. Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Dr. Sri Suyanta, M.Ag.
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Dr. Anton Widyanto, M. Ag.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal ‘Alamin.*

Banda Aceh, 2 September 2024

Ketua Peneliti,



Hasnul Arifin Melayu

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN LITERATUR.....	7
A. Politik Hukum sebagai Dasar Perubahan Hukum	7
B. Kajian Politik Hukum Kebencanaan	13
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Teknik Pengumpulan Data	23
C. Sistematika Pembahasan	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Perubahan Perilaku Individu Setelah Tsunami di Aceh dan Palu	29
B. Pendekatan Pemerintah Daerah dalam Memperkuat Regulasi, Sosial dan Politik Pasca Tsunami	44
C. Komponen yang Mempengaruhi Peningkatan Kesatuan Hukum, Sosial dan Politik Pasca Bencana Tsunami di Aceh dan Palu	53
1. Partisipasi LSM dalam Penanganan dan Mitigasi Bencana di Aceh dan Palu	58
2. Kebijakan Pemerintah sebagai Standar Baku dalam Penyelesaian Persoalan Bencana Alam.....	64
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
BIODATA PENELITI.....	87
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh terkena dampak parah akibat tsunami tahun 2004, yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan parah pada infrastruktur, sistem sosial dan ekonomi. Sebaliknya, tsunami mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 30 tahun secara damai, yang disebabkan oleh pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka, yang bertujuan untuk membebaskan wilayah Aceh dari republik Indonesia.¹

Proses pemulihan pascabencana memberikan dampak positif yang nyata terhadap upaya perbaikan struktur sosial dan politik beberapa faksi yang berkonflik.² Dari sudut pandang sosial, proses pemulihan tsunami di Aceh telah membina hubungan positif antara korban, relawan, dan komunitas internasional. Secara politis, reintegrasi Aceh ke dalam negara kesatuan semakin menguat sejak Indonesia merdeka. Kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia menjadi katalisator untuk membina persatuan masyarakat dan pemerintahan di Aceh setelah kehancuran akibat tsunami dan konflik yang berkepanjangan.³

¹ Patrick Barron, Erman Rahmant , & Kharisma Nugroho . (2013). *Sudut-sudut Asia yang Diperebutkan, Konflik Subnasional dan Bantuan Pembangunan: Kasus Aceh, Indonesia* . Yayasan Asia.

² Arfiansyah , A., Mayasari , D., & Ronnie, D. (2022). *Kasus Aceh: Pembangunan Perdamaian dan Pemulihan Pasca Tsunami* . Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN.

³ Fahmi, C. (2011). *MoU Paska Aceh Helsinki: Diskursus tentang KKR, Reformasi Keamanan , dan Reformasi Hukum* . Pers Institut Aceh.

Program rehabilitasi pasca tsunami Aceh dan Palu adalah inisiatif rehabilitasi yang efisien dan berfungsi sebagai aset yang berguna untuk manajemen bencana di berbagai wilayah.⁴ Namun, pemerintah gagal mencapai hal tersebut dalam hal penguatan *sosial ekologi dan ekonomi*.⁵ Pasca berakhirnya program pemulihan tsunami pada tahun 2009, kebijakan pemerintah daerah tidak bersinergi dengan pembangunan dalam hal penguatan sosial dan ekonomi. Sejumlah dana otonomi khusus yang dialokasikan pemerintah pusat belum mampu mengentaskan kemiskinan, bahkan memperlebar kesenjangan antara kaum borjuis dan proletariat.⁶

Politik hukum penanganan bencana alam di Aceh dan Palu erat kaitannya dengan pengalaman traumatis yang dialami masyarakat akibat gempa dan tsunami yang menghancurkan kedua wilayah tersebut. Bencana besar yang melanda Aceh pada tahun 2004 dan Palu pada tahun 2018 tidak hanya memporakporandakan infrastruktur, tetapi juga memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Masyarakat di kedua daerah ini mengalami perubahan signifikan dalam cara mereka merespons bencana alam, baik dalam konteks pemahaman, kesiapan, maupun mekanisme penanganan pasca-bencana.

Di Aceh, gempa dan tsunami 2004 menjadi titik balik dalam kebijakan dan pendekatan pemerintah terhadap penanganan bencana. Salah satu dampak terbesar

⁴ Meilianda , E., Munadi , K., Azmeri , Safrida , Direzkia , Y., Syamsidik , & Oktari , RS (2017). Penilaian pemulihan pasca bencana tsunami di kota Banda Aceh, Indonesia sebagai jendela peluang pembangunan berkelanjutan. *Seri Konferensi IOP: Ilmu Bumi dan Lingkungan* , 56 (1), 012019.

⁵ Azis *, A., Nurashiah , N., Zulfan , Z., Kusnafizal , T., Fahmi, R., & Abdar , Y. (2023). Analisis Pemulihan Ekonomi Aceh Pasca Bencana Tsunami dan Konflik Berkepanjangan Tahun 2005. *Riwayat : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Humaniora* , 6 (1), 249–261. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i1.31455>

⁶ Ikhsan , I., Latif, IR, Hajad , V., Hasan, E., Mardhatillah , M., & Herizal , H. (2023). Kelimpahan Dana Otonomi Khusus: Potret Ironis Pengentasan Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Pemerintahan dan Masyarakat Sipil* , 7 (1).

dari bencana ini adalah tumbuhnya kesadaran kolektif di kalangan masyarakat dan pemerintah akan pentingnya mitigasi bencana. Pemerintah Aceh, bekerja sama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional, mengembangkan langkah-langkah preventif yang mencakup pembuatan jalur evakuasi, penempatan tanda-tanda peringatan tsunami, hingga penyusunan prosedur evakuasi yang jelas dan terstruktur. Partisipasi masyarakat dalam simulasi bencana dan pendidikan mengenai pentingnya kesiapsiagaan juga menjadi prioritas utama.

Palu, yang mengalami bencana serupa pada 2018, belajar dari pengalaman Aceh. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Palu menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang dalam menghadapi bencana alam. Pemerintah Palu mulai memperhatikan penguatan struktur bangunan, penyediaan fasilitas evakuasi yang memadai, dan edukasi masyarakat mengenai cara-cara bertahan saat bencana melanda. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Palu juga semakin waspada dan siap dalam menghadapi kemungkinan bencana di masa depan.

Pendekatan politik hukum yang diambil di kedua wilayah tersebut mengedepankan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penanggulangan pasca-bencana, tetapi juga pada pencegahan dan mitigasi risiko bencana. Pemerintah Aceh dan Palu menyadari bahwa penanganan bencana tidak bisa hanya mengandalkan reaksi setelah bencana terjadi, tetapi harus mencakup langkah-langkah preventif yang komprehensif.

Melalui kerangka politik hukum yang kuat, Aceh dan Palu telah berhasil menciptakan model penanganan bencana yang terintegrasi. Model ini dapat diadopsi oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia yang juga rawan bencana alam. Pengalaman yang ada menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan bencana bukan hanya ditentukan oleh kekuatan fisik dan material, tetapi juga oleh kesiapan

mental dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi provinsi-provinsi lain untuk mempelajari pendekatan penanganan bencana di Aceh dan Palu agar dapat diterapkan dalam konteks lokal mereka, memperkuat ketahanan nasional terhadap bencana alam di masa depan.

Kesadaran masyarakat terhadap bencana alam di Aceh dan Palu mulai tumbuh seiring dengan pengalaman langsung menghadapi gempa dan tsunami. Sebelum bencana besar melanda, sebagian besar masyarakat di kedua wilayah ini cenderung menganggap bencana sebagai kejadian yang tidak terduga dan sulit diprediksi. Namun, setelah mengalami langsung dampak destruktif dari gempa dan tsunami, pola pikir ini mulai berubah secara signifikan.

Di Aceh, bencana tsunami pada tahun 2004 yang menelan ratusan ribu korban jiwa menjadi titik balik bagi masyarakat dalam menyadari pentingnya kesiapsiagaan bencana. Pasca-bencana, masyarakat Aceh mulai menunjukkan kesadaran yang lebih besar terhadap bahaya bencana alam dan pentingnya persiapan menghadapi situasi darurat. Pemerintah, bersama dengan lembaga-lembaga bantuan internasional, mengadakan berbagai program edukasi dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana. Program-program ini meliputi simulasi evakuasi tsunami, pelatihan pertolongan pertama, serta peningkatan pengetahuan mengenai tanda-tanda awal bencana. Masyarakat pun semakin aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencegahan dan penanggulangan bencana.

Kesadaran ini tidak hanya berhenti pada tindakan tanggap darurat. Masyarakat Aceh, terutama yang tinggal di kawasan pesisir, mulai memahami pentingnya penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana. Mereka mulai mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih tahan gempa dan ikut serta dalam merencanakan jalur evakuasi yang jelas. Bahkan, banyak desa di Aceh yang

kini memiliki sistem peringatan dini tsunami yang didirikan sebagai hasil dari kesadaran yang terus berkembang.

Di Palu, meskipun bencana gempa dan tsunami baru terjadi pada tahun 2018, kesadaran masyarakat akan bencana sudah mulai terlihat lebih cepat. Salah satu faktor yang memengaruhi percepatan kesadaran ini adalah pelajaran yang diambil dari pengalaman Aceh. Setelah bencana terjadi, masyarakat Palu segera mulai membangun kembali dengan pendekatan yang lebih berhati-hati terhadap kemungkinan bencana di masa depan. Edukasi terkait mitigasi bencana juga mulai diterapkan di sekolah-sekolah, dan masyarakat dilibatkan dalam simulasi serta pelatihan kebencanaan. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan komunitas, mendirikan posko-posko siaga bencana yang dilengkapi dengan fasilitas dan jalur evakuasi yang memadai.

Kesadaran masyarakat terhadap bencana di kedua wilayah ini tidak hanya mencakup kesiapsiagaan fisik, tetapi juga mental. Masyarakat mulai memahami bahwa bencana alam adalah bagian dari kehidupan di wilayah rawan bencana, dan oleh karena itu, mereka harus selalu siap siaga. Mereka sadar bahwa dengan persiapan yang matang dan tindakan yang cepat, dampak bencana dapat diminimalkan. Selain itu, masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan untuk mengurangi risiko bencana, seperti tidak mendirikan bangunan di zona rawan tsunami dan tidak merusak hutan bakau yang dapat menjadi pelindung alami terhadap gelombang besar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, dapat diformulasikan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan perilaku individu setelah tsunami di Aceh dan Palu?

2. Bagaimana pendekatan pemerintah daerah di Aceh dan Palu dalam memperkuat hubungan hukum, sosial dan politik pasca tsunami?
3. Apakah ada faktor atau agen tambahan yang mempengaruhi peningkatan kesatuan hukum, sosial dan politik pasca bencana tsunami di Aceh dan Palu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat di daerah bencana tsunami Aceh dan Palu.
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah pasca bencana tsunami dalam upaya memperkuat kohesi sosial dan politik di Aceh dan Palu.
3. Untuk mengetahui aspek atau aktor lain yang terlibat dalam proses penguatan kohesi sosial dan politik di wilayah bencana tsunami, wilayah Aceh dan Palu.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

A. Politik Hukum sebagai Dasar Perubahan Hukum

Politik hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang diharapkan dan relevan untuk masa depan. Secara umum, politik hukum dapat dipahami sebagai arah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan pembuat undang-undang dalam membentuk, mengubah, atau menghapus aturan-aturan hukum. Dengan kata lain, politik hukum mencerminkan visi, misi, dan tujuan hukum suatu negara dalam mencapai keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban sosial. Melalui politik hukum, negara menentukan langkah-langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dihadapi masyarakat.

Peran politik hukum sangat sentral karena dari sinilah landasan pembentukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berasal. Hukum yang dirumuskan tanpa memperhatikan politik hukum cenderung akan bersifat normatif dan terputus dari realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Sebaliknya, politik hukum yang tepat akan menghasilkan produk hukum yang responsif, yaitu hukum yang mampu merespons dan menjawab berbagai permasalahan yang nyata dalam masyarakat. Hukum yang responsif tidak hanya berfungsi untuk mengatur, tetapi juga beradaptasi dengan dinamika sosial, mempromosikan keadilan sosial, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam konteks ini, politik hukum yang baik harus mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan mencari solusi melalui pembentukan kebijakan hukum yang tepat. Sebagai contoh, dalam menghadapi masalah lingkungan, pemerintah dapat melalui politik hukum mengeluarkan undang-undang yang mengatur perlindungan lingkungan hidup. Begitu juga dengan isu-isu terkait dengan keadilan sosial, kesetaraan gender, atau hak-hak anak, politik hukum yang responsif akan mendorong terbentuknya regulasi yang melindungi dan memajukan kelompok-kelompok tersebut.

Selain itu, politik hukum yang kuat juga mampu mengantisipasi perubahan yang akan datang, baik perubahan sosial, ekonomi, maupun teknologi. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang berkembang pesat, politik hukum harus merumuskan kebijakan yang mengatur perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, dan ekonomi digital. Hal ini penting agar hukum tidak tertinggal dari perkembangan zaman dan tetap relevan serta berfungsi sebagai instrumen pengaturan dan perlindungan bagi masyarakat.

Di masa depan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat akan semakin kompleks. Oleh karena itu, peran politik hukum dalam membentuk regulasi yang adil, relevan, dan responsif akan semakin krusial. Dengan adanya politik hukum yang tepat, negara dapat menghasilkan kebijakan hukum yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan masa kini, tetapi juga mempersiapkan fondasi bagi hukum yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Politik hukum bukan sekadar alat untuk merumuskan undang-undang, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menciptakan hukum yang mencerminkan cita-cita keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan ketertiban umum. Dengan politik hukum yang tepat, produk

hukum yang dihasilkan akan lebih responsif, adaptif, dan solutif terhadap berbagai persoalan yang ada di masyarakat, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang.

Peranan hukum dalam mengatasi permasalahan sosial masyarakat yang terus berubah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam dinamika hukum dan masyarakat. Masyarakat tidak pernah statis; perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi terus terjadi seiring waktu. Perubahan ini membawa serta tantangan baru yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, nilai-nilai budaya, dan dinamika ekonomi. Oleh karena itu, hukum sebagai instrumen pengaturan dan penjamin keteraturan dalam masyarakat harus selalu bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Hukum berperan sebagai mekanisme pengendali sosial yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan keadilan. Namun, ketika masyarakat mengalami perubahan signifikan—misalnya dalam hal perkembangan teknologi, pola kerja, atau perilaku sosial—aturan hukum yang ada mungkin tidak lagi relevan atau efektif dalam mengatasi permasalahan baru. Dalam kondisi inilah peran hukum menjadi vital dalam merespons perubahan sosial tersebut.

Salah satu contoh nyata adalah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Di era digital, permasalahan baru muncul seperti perlindungan data pribadi, cybercrime, dan transaksi elektronik. Jika hukum tidak berubah atau tidak diadaptasi untuk merespons isu-isu tersebut, maka masyarakat akan menghadapi risiko ketidakadilan dan ketidakteraturan. Oleh karena itu, perubahan hukum harus diupayakan sejalan dengan perkembangan sosial,

teknologi, dan ekonomi agar hukum tetap relevan dan dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi permasalahan sosial yang terus berkembang.

Proses perubahan hukum tidak hanya berarti pembentukan undang-undang baru, tetapi juga dapat meliputi revisi, pembaruan, atau interpretasi ulang terhadap peraturan yang sudah ada. Proses ini memerlukan perhatian khusus dari para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum agar produk hukum yang dihasilkan tidak tertinggal dari perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perubahan ini juga penting untuk memastikan bahwa hukum tetap berfungsi sebagai alat perlindungan bagi kelompok-kelompok rentan, serta mampu menegakkan keadilan di tengah perubahan sosial yang cepat.

Selain itu, hukum yang responsif juga perlu memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Jika hukum terlalu kaku dan tidak memperhitungkan realitas sosial yang berubah, maka ia akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan perubahan hukum sangat penting, agar hukum yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan dapat diterima serta dijalankan dengan baik.

Perubahan hukum harus menjadi upaya yang terus dilakukan seiring dengan perubahan sosial. Karena masyarakat terus berubah, hukum juga harus bersifat fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap dinamika tersebut. Dengan begitu, hukum dapat tetap menjadi alat yang efektif dalam menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, dan mengatasi permasalahan sosial yang muncul di tengah masyarakat yang terus berkembang.

Ius constituendum, atau hukum yang akan ditetapkan, merujuk pada konsep hukum yang dirancang untuk diberlakukan di masa depan. Dalam

konteks penanganan bencana, *ius constituendum* memegang peranan penting karena ia memberikan kerangka hukum yang bertujuan mengantisipasi dan mengatasi berbagai tantangan bencana alam yang mungkin terjadi di masa mendatang. Penanganan bencana bukanlah persoalan statis, melainkan proses dinamis yang memerlukan penyesuaian terus-menerus terhadap perkembangan risiko, teknologi, dan kesadaran masyarakat.

Ius constituendum dalam penanganan bencana mencakup pengembangan peraturan dan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap ancaman bencana. Di Indonesia, dengan seringnya terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi, penting sekali bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk terus memperbarui dan menyempurnakan aturan hukum yang ada. Pendekatan ini tidak hanya mencakup regulasi tentang respons tanggap darurat, tetapi juga mitigasi risiko, perlindungan infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan.

Setelah terjadinya bencana tsunami di Aceh dan gempa di Palu, pengalaman nyata di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan penanganan bencana perlu disesuaikan. Melalui konsep *ius constituendum*, aturan-aturan masa depan dapat dikembangkan berdasarkan evaluasi dari bencana yang telah terjadi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mampu menangani potensi risiko di masa depan. Dalam hal ini, *ius constituendum* memungkinkan lahirnya peraturan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan tantangan zaman.

Ius constituendum juga berperan penting dalam membangun sistem mitigasi yang berkelanjutan. Kebijakan masa depan harus menitikberatkan pada pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Ini mencakup kebijakan tata ruang yang memastikan bahwa daerah rawan bencana seperti pesisir pantai dan lereng gunung tidak digunakan untuk pembangunan perumahan

atau infrastruktur vital. Selain itu, hukum yang akan ditetapkan perlu memasukkan aspek pendidikan dan kesadaran masyarakat terkait mitigasi bencana, dengan tujuan mengurangi dampak bencana melalui keterlibatan aktif warga dalam kesiapsiagaan dan evakuasi.

Dalam konteks ini, *ius constituendum* juga berfungsi sebagai landasan hukum yang mendorong inovasi teknologi dalam penanggulangan bencana. Hukum masa depan harus mempertimbangkan penggunaan teknologi canggih seperti sistem peringatan dini, aplikasi pemetaan risiko, dan alat komunikasi yang dapat mempercepat respon ketika bencana terjadi. Dengan memasukkan elemen-elemen teknologi ini ke dalam kerangka hukum yang baru, kebijakan penanganan bencana di masa depan akan lebih proaktif dan berorientasi pada upaya pencegahan.

Selain itu, *ius constituendum* menekankan pentingnya kerangka hukum yang mendukung kolaborasi antar lembaga. Penanganan bencana bukan hanya tugas pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, serta masyarakat luas. Oleh karena itu, hukum masa depan perlu mengatur mekanisme yang jelas terkait pembagian tugas dan koordinasi di antara berbagai pihak, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi bantuan selama masa tanggap darurat. Sinergi antar lembaga ini dapat memperkuat daya tahan suatu wilayah dalam menghadapi bencana.

Lebih jauh, *ius constituendum* dalam penanganan bencana juga mencakup pengaturan tentang pemulihan pasca-bencana. Pemulihan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang cepat dan tepat menjadi fokus utama setelah bencana terjadi. Oleh karena itu, hukum masa depan harus mengakomodasi

mekanisme pemulihan yang inklusif, yang tidak hanya mencakup pembangunan kembali infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan psikologis, ekonomi, dan sosial masyarakat yang terdampak. Misalnya, aturan tentang pemulihan lingkungan yang rusak akibat bencana, penyediaan modal usaha bagi korban bencana, serta kebijakan penataan kembali wilayah yang hancur harus diatur secara komprehensif dalam ius constituendum.

Ius constituendum dalam konteks penanganan bencana menjadi landasan penting bagi pengembangan hukum yang lebih proaktif dan adaptif dalam menghadapi bencana alam di masa depan. Dengan memperhatikan perubahan risiko, teknologi, serta kebutuhan masyarakat, hukum masa depan dapat dirancang untuk memberikan solusi yang lebih efektif dalam menangani bencana. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga pada pencegahan, mitigasi, dan pemulihan, sehingga kebijakan penanganan bencana dapat lebih komprehensif dan berkelanjutan.

B. Kajian Politik Hukum Kebencanaan

Sejumlah ahli telah meneliti secara mendalam bencana tsunami di Aceh dan Palu, Indonesia. Namun demikian, belum ada kajian menyeluruh yang dilakukan terhadap transformasi hukum, sosial, dan politik yang muncul sebagai konsekuensi rekonstruksi pasca tsunami, dan hal ini berbeda dengan yang terjadi di Palu. Misalnya, Rofi, dkk., dalam artikelnya yang berjudul “Kematian dan pengungsian akibat tsunami di provinsi Aceh, Indonesia”, menemukan bahwa tingkat kematian secara keseluruhan setelah bencana tsunami melanda provinsi Aceh ditemukan sebesar 13,9% dengan interval kepercayaan 95%. berkisar antara 12,4% hingga 15,4%.¹ Lebih lanjut ia

¹ Rofi, A., Doocy, S., & Robinson, C. (2006). Kematian akibat tsunami dan pengungsian di provinsi Aceh, Indonesia. *Bencana*, 30 (3), 340–350.

berargumentasi bahwa risiko kematian paling tinggi terjadi pada kelompok usia termuda dan tertua, terutama pada perempuan.²

Sementara itu, Syamsidik yang mempelajari mitigasi bencana, dalam artikelnya yang berjudul “Lima Belas Tahun Tsunami Samudera Hindia 2004 di Aceh-Indonesia: Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Tantangan Proses Pemulihan Bencana Jangka Panjang”, menegaskan bahwa frekuensi dan partisipasi pihak aktivitas mitigasi dan kesiapsiagaan mengalami penurunan yang cukup besar, terutama setelah tahun 2012.³

Ismail dkk. melakukan kajian mengenai perubahan sosial masyarakat Aceh, khususnya fokus pada kota Banda Aceh pasca bencana tsunami. Dalam publikasinya yang bertajuk “Perubahan Sosial Kota Banda Aceh Pasca Tsunami”, mereka menyatakan bahwa terjadinya tsunami di Kota Banda Aceh telah menyebabkan perubahan besar dalam dinamika sosial penduduknya, baik yang mencakup transformasi yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan (Ismail dkk., 2019). Selain itu, masyarakat mengalami perubahan positif yang memberikan bantuan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun terdapat juga dampak negatif khususnya dari segi nilai sosial seperti menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Banda Aceh.⁴ Padahal dampak negatif tersebut terlihat melalui

² Rofi , A., Doocy , S., & Robinson, C. (2006). Kematian akibat tsunami dan pengungsian di provinsi Aceh, Indonesia. *Bencana* , 30 (3), hlm. 340–350.

³ Syamsidik , Oktari , RS, Nugroho , A., Fahmi, M., Suppasri , A., Munadi , K., & Amra , R. (2021). Lima belas tahun Tsunami Samudera Hindia tahun 2004 di Aceh-Indonesia: Mitigasi, kesiapsiagaan dan tantangan untuk proses pemulihan bencana jangka panjang. *Jurnal Internasional Pengurangan Risiko Bencana* , 54.

⁴ Ismail, I., S, S., & Amirulkamar , A. (2019). Perubahan Sosial Kota Banda Aceh Pasca Tsunami. *Institut Penelitian dan Kritikus Internasional Budapest (BIRCI- Jurnal): Humaniora dan Ilmu Sosial* , 2 (1).

menurunnya sikap gotong royong antar anggota masyarakat dan melemahnya rasa tanggung jawab sosial akibat ketergantungan dan sikap individualistis.⁵

Kemudian, Stokke dkk., dalam penelitiannya yang bertajuk Resolusi Konflik dan Demokratisasi Pasca Tsunami 2004: Studi Komparatif Aceh dan Sri Lanka, menemukan bahwa Baik wilayah Sri Lanka Timur Laut maupun wilayah Aceh di Indonesia, yang memiliki mengalami konflik kekerasan antar negara yang berkepanjangan, merupakan tempat yang terkena dampak paling parah. Setelah tsunami, jurnalis global dan aktor kemanusiaan berpendapat bahwa bencana tersebut memberikan peluang untuk menyelesaikan konflik.⁶ Mereka juga berpendapat bahwa besarnya dan mendesaknya kebutuhan kemanusiaan dapat memaksa pihak-pihak yang terlibat untuk berkolaborasi dalam upaya pemberian bantuan, rekonstruksi, dan penyelesaian konflik.⁷

Sementara itu, Cho telah melakukan penelitian ekstensif mengenai dampak tsunami terhadap masyarakat dan politik. Dalam karyanya yang bertajuk “Pemulihan dan rekonstruksi pasca-tsunami: isu-isu tata kelola dan implikasi Gempa Besar Jepang Timur,” penulis memaparkan sudut pandang bahwa bencana tahun 2011 mengungkapkan kelemahan dalam struktur sosial-politik. Untuk sementara, nampaknya terdapat peluang bagi munculnya sistem pemerintahan alternatif di arena politik lokal. Namun kemajuan yang dicapai dalam reformasi desentralisasi dan sistem keterlibatan masyarakat masih terbatas. Proses pemulihan pasca tsunami terhambat dan tertunda karena adanya jalur yang sudah ada, meskipun kesenjangan sosial-spasial semakin

⁵ Ismail, I., S, S., & Amirulkamar , A. (2019). Perubahan Sosial Kota Banda Aceh Pasca Tsunami. *Institut Penelitian dan Kritikus Internasional Budapest (BIRCI- Jurnal): Humaniora dan Ilmu Sosial* , 2 (1).

⁶ Stokke , K., Tornquist , O., & Sindre , GM (2017). Resolusi Konflik dan Demokratisasi Pasca Tsunami 2004: Studi Banding di Aceh dan Sri Lanka. *Jurnal PCD* , 1 (1–2), 129.

⁷ Stokke , K., Tornquist , O., & Sindre , GM (2017). Resolusi Konflik dan Demokratisasi Pasca Tsunami 2004: Studi Banding di Aceh dan Sri Lanka. *Jurnal PCD* , 1 (1–2), 129.

terlihat. Studi ini mengusulkan konsekuensi dari situasi ini bagi negara berkembang dan menganjurkan tindakan tegas untuk mengatasi kelemahan sistem sosial-politik, menghentikan penurunan wilayah yang terkena dampak bencana, dan mendorong pemulihan regional dan komunitas.⁸

Littlejohn, dalam makalahnya “Reruntuhan untuk masa depan: alegori kritis dan tata kelola bencana di Jepang pasca-tsunami” berpendapat bahwa sisa-sisa pembangunan yang gagal mengungkap katalis potensial untuk kebangkitan ekonomi dan memberikan pembenaran untuk pembangunan tambahan.⁹ Paradoksnya, kelompok-kelompok ini memanfaatkan sisa-sisa “kemajuan” untuk mendorong kemajuan itu sendiri, sehingga mengacaukan gagasan yang mengklasifikasikan reruntuhan modern sebagai “situs tandingan”. Hal ini menunjukkan bahwa para aktor memiliki kemampuan untuk memanipulasi dan memanfaatkan aspek faktual dari reruntuhan untuk melanjutkan ide dan proses yang sama yang pertama kali mengarah pada kehancurannya.¹⁰

Selanjutnya kajian mengenai aspek hukum pasca tsunami terdapat pada artikel Perera yang mengkaji proses identifikasi korban dalam aspek hukum, sebuah penelitian di Sri Lanka. Beliau berpendapat bahwa kerangka hukum nasional dan regional dalam konteks ini dapat meningkatkan manajemen bencana dengan merumuskan dan melaksanakan undang-undang pragmatis yang dapat digunakan selama keadaan bencana untuk mengoordinasikan misi bantuan dan mengurangi tingkat kerusakan. Oleh karena itu, sangat penting

⁸ Cho, A. (2014). Pemulihan dan rekonstruksi pasca - tsunami: Masalah tata kelola dan dampak gempa bumi besar di Jepang Timur. *Bencana*, 38.

⁹ Littlejohn, A. (2021). *Reruntuhan untuk masa depan: Alegori kritis dan tata kelola bencana di Jepang pasca-tsunami*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Ruins-for-the-future%3A-Critical-allegory-and-in-Littlejohn/771186e33552d5f2d2048985ea373e8d1cf8f8a2>

¹⁰ Littlejohn, A. (2021). *Reruntuhan untuk masa depan: Alegori kritis dan tata kelola bencana di Jepang pasca-tsunami*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Ruins-for-the-future%3A-Critical-allegory-and-in-Littlejohn/771186e33552d5f2d2048985ea373e8d1cf8f8a2>

untuk merevisi sistem dan peraturan hukum yang ada baik di tingkat nasional maupun daerah untuk menetapkan strategi manajemen bencana yang efektif.¹¹

Dalam sejumlah tinjauan pustaka, penulis belum menemukan kajian komprehensif yang fokus pada perubahan struktur hukum, sosial, dan politik di wilayah pasca tsunami, khususnya di Aceh dan Palu. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji perubahan-perubahan tersebut dan menyandingkannya dengan dua wilayah yang terkena dampak tsunami paling dahsyat dalam sejarah peradaban manusia.

Pemulihan pasca bencana merupakan faktor penting dalam menentukan kelangsungan hidup penduduk yang berada di wilayah yang terkena dampak. Meskipun demikian, terdapat kelangkaan wacana akademis mengenai pemulihan dibandingkan dengan prosedur lainnya (Masudin & Fernanda, 2019). Hancurnya berbagai fasilitas dan sumber daya industri telah menyebabkan peningkatan kelangkaan peralatan dan sumber daya penting, sehingga menimbulkan masalah hukum, sosial, ekonomi dan politik.¹²

Sejumlah perubahan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk menjamin legalitas rehabilitasi wilayah yang terkena dampak bencana. Ketika variabilitas normatif dianggap sebagai aspek insidental dari tatanan hukum, seperti ketika kita menekankan pentingnya “aturan perubahan” untuk mengakomodasi hal tersebut, hal tersebut tidak lagi menjadi subjek yang layak untuk diselidiki lebih lanjut. Terbatasnya perhatian teori hukum terhadap

¹¹ Perera , C. (2006). Identifikasi Korban Bencana Tsunami di Sri Lanka: Aspek Hukum. *Kedokteran, Sains dan Hukum*, 46 (4), 282–286. <https://doi.org/10.1258/rsmmssl.46.4.282>

¹² Kurniasari , Z., Nieamah , KF, & Arum, WF (2021). Pemulihan Langsung Pasca Gempa Bumi dan Tsunami: Tinjauan Ekonomi Studi Kasus Gempa Bumi dan Tsunami di Jepang dan Indonesia. *Seri Konferensi IOP: Ilmu Bumi dan Lingkungan* , 704 (1),

perubahan hukum mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti pengakuan dangkal bahwa hukum memang berevolusi.¹³

Reformasi hukum juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap reformasi ekonomi. Pengaruh reformasi hukum terhadap kinerja perekonomian benua biru sangat erat kaitannya dalam konteks Eropa. Perekonomian UE mengalami pertumbuhan yang signifikan setelah diadopsinya Perjanjian tentang Pergerakan Bebas Barang, Jasa, Modal, dan Orang dalam pasar internal tunggal UE. Banyak permasalahan persaingan tidak sehat dan normalisasi hukum Eropa serta hukum nasional diatur oleh sistem hukum UE; oleh karena itu, reformasi hukum sangat penting bagi pemulihan suatu negara, khususnya dalam hal memperkuat perekonomian.

Sementara itu, pokok bahasan transformasi sosial merupakan hal mendasar baik dalam psikologi politik maupun sosial. Mengingat gerakan protes di seluruh dunia yang diarahkan pada perubahan sosial akhir-akhir ini, sangatlah tepat untuk merenungkan keadaan teori dan penelitian perubahan sosio-politik saat ini, masalah-masalah yang belum terselesaikan, dan tindakan yang diperlukan (Reynolds dkk., 2013). Ada tiga teori teori perubahan sosial yang menonjol: *teori identitas sosial*, *teori dominasi sosial*, dan *teori pembenaran sistem*. Ini mengidentifikasi area konvergensi dan divergensi di antara model-model. Selain itu, menurut salah satu argumen, penjelasan yang lebih “terintegrasi” tentang proses psikologis yang mendasari stabilitas sistem dan perubahan sistem dapat diberikan jika teori-teori tersebut menggabungkan berbagai tingkat kategorisasi diri dan kepentingan pribadi yang terkait.¹⁴

¹³ Gansinger , S. (2021). *Filosofi perubahan hukum: Perspektif teoretis dan proses praktis*: diedit oleh Maciej Chmieliński dan Michał Rupniewski , Abingdon & New York, Routledge, 2020, 284 hal., £29,59 (sampul tipis), ISBN 9780367727048. *Yurisprudensi* , 12 (4), 637–648.

¹⁴ Kerr, W. (2021). *Teori Perubahan Sosial*. Dalam W. Kerr, *Evolusi Sosial Darwin dan Perubahan Sosial*, hlm. 61–85.

Sejak pertengahan tahun 1700-an, telah ada upaya untuk mengembangkan teori dan penjelasan mengenai perubahan dan pembangunan sosial dan politik-ekonomi. Pada tahun 1957, sejarawan ekonomi Karl Polanyi menyebut proses ini sebagai "transformasi besar".¹⁵ Proses transformasi juga terjadi di bidang politik. Ada sejumlah teori yang membahas teori perubahan dalam politik. Anarkisme, seperti yang dikemukakan oleh Kropotkin, menekankan pentingnya rasionalitas dan teori. Perubahan tersebut sebagian terjadi karena suatu gerakan, yang mungkin bersifat kekerasan.

Marx, yang kemudian menulis *Das Kapital*, mengkritik ekonomi politik yang dikembangkan oleh kelompok kapitalis, termasuk Adam Smith dan lainnya, sama seperti ia mengkritik konsep perubahan sosio-politik yang dikembangkan oleh kaum kapitalis. Marx berargumentasi, melalui pendekatan skema apriori, bahwa produksi adalah realitas fundamental yang mana semua realitas lainnya—tanpa kecuali—harus disubordinasikan agar dapat dipahami dengan baik. Selain itu, ia menggambarkan dikotomi antara dua kelas sosial dalam suatu masyarakat: proletariat, kelas pekerja yang memiliki sarana untuk menghasilkan nilai, dan borjuasi, yang juga dikenal sebagai kapitalis, yang memiliki sarana untuk mengoperasikan mesin yang terlibat dalam produksi. suatu jasa atau produk dan dengan demikian menikmati nilai lebih atau residu.¹⁶ Bagi Marx, pendekatan kelompok kapitalis terhadap kontrol sosial, politik, dan ekonomi ibarat vampir.¹⁷

¹⁵ Patterson, TC (2018). *Teori Perubahan Sosial yang Bergerak: Menjelaskan Masa Lalu, Memahami Masa Kini, Membayangkan Masa Depan*. Routledge.

¹⁶ Avineri, S. (1968). *Pemikiran Sosial dan Politik Karl Marx*. Pers Universitas Cambridge.

¹⁷ Roberts, WC (2018). *Inferno Marx: Teori Politik Kapital*. Pers Universitas Princeton.

Teori lain yang sangat dominan dalam mengubah struktur hukum, sosial, dan politik di era modern ini adalah teori liberalisme. Filsafat liberalisme telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam mentransformasi sistem hukum, sosial, dan politik di era kontemporer.¹⁸ Kaum liberal secara historis mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari garis keturunan intelektual yang memikirkan hubungan antara individu dan masyarakat. Mereka dengan bangga dapat menegaskan hubungan mereka dengan para pendukung hak-hak alami dan toleransi.¹⁹

Terakhir, pengaruh agama juga sangat dominan dalam mengubah struktur hukum, sosial, dan politik suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pengaruh agama sangat erat dan penting dalam pembentukan dan perubahan masyarakat, politik dan juga perekonomian. Islam merupakan agama dominan di Indonesia, nilai-nilai agama dan budaya asli telah menjadi satu kesatuan yang saling membentuk, menyatu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Weintraub, 2011).

¹⁸ Hardin, R. (2003). *Liberalisme, Konstitusionalisme, dan Demokrasi* . Pers Universitas Oxford.

¹⁹ Freedon , M. (2015). *Liberalisme: Pengantar yang Sangat Singkat* . Pers Universitas Oxford.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik empiris. Penelitian ini terutama akan fokus pada fenomenologi, dengan sumber data yang dikategorikan menjadi dua jenis utama: data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, yang bertujuan untuk menggali makna dari fenomena sosial atau peristiwa secara mendalam. Penelitian kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks spesifik, dengan berfokus pada pengalaman, pandangan, dan pemahaman individu atau kelompok terkait topik penelitian. Dalam konteks ini, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan, melalui observasi atau wawancara dengan subjek penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai situasi nyata yang sedang diteliti.

Penelitian ini secara khusus menggunakan pendekatan fenomenologi, sebuah metode yang berusaha memahami bagaimana individu atau kelompok mengalami dan memaknai suatu peristiwa. Pendekatan fenomenologi menitikberatkan pada pemahaman pengalaman subjektif, di mana peneliti tidak hanya fokus pada fakta atau data objektif, tetapi juga mendalami cara subjek penelitian menginterpretasikan pengalaman mereka. Dengan menggunakan fenomenologi, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perspektif mendalam dari para individu yang berhubungan langsung dengan isu penanganan bencana

alam di Aceh dan Palu, misalnya, pengalaman mereka dalam menghadapi gempa dan tsunami, serta pandangan mereka mengenai kesiapsiagaan bencana.

Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian, baik melalui wawancara mendalam, observasi langsung, maupun partisipasi dalam kegiatan tertentu yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks studi penanganan bencana alam, data primer dapat berupa wawancara dengan tokoh masyarakat, petugas pemerintah, dan anggota masyarakat yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana. Observasi terhadap perencanaan evakuasi, pelatihan kesiapsiagaan, atau kegiatan simulasi bencana juga menjadi bagian penting dari pengumpulan data primer.

Sementara itu, data sekunder berasal dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti laporan penelitian sebelumnya, dokumen kebijakan, publikasi ilmiah, berita, atau data statistik yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini membantu peneliti untuk memahami konteks yang lebih luas dan memberikan landasan teoretis yang mendukung analisis data primer. Dalam hal ini, sumber sekunder dapat mencakup laporan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), undang-undang atau peraturan terkait mitigasi bencana, serta studi-studi terdahulu tentang penanganan bencana di wilayah lain di Indonesia.

Dengan menggunakan kedua jenis data ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, sekaligus menyeimbangkan antara perspektif subjektif individu dan analisis yang lebih objektif berdasarkan literatur dan data yang tersedia. Metode ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menangkap aspek empiris dari pengalaman masyarakat dalam menghadapi bencana, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pendekatan penanganan bencana yang ada dapat diterapkan dan diadaptasi di berbagai konteks lainnya di Indonesia.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data inti penelitian ini dikumpulkan langsung dari para pemangku kepentingan utama, termasuk korban tsunami di Aceh dan Palu, pemerintah daerah, para ahli, dan aktor terkait lainnya. Sumber sekunder mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini, meliputi bahan-bahan seperti buku, artikel jurnal, sumber berita, dan lain-lain. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih dengan menggunakan purposive sampling.¹

Data sekunder penelitian ini terdiri dari kajian-kajian mengenai transformasi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat pasca pelaksanaan program pemulihan tsunami, baik di Indonesia maupun Palu.² Dalam kerangka ini, peneliti akan mengkaji sumber referensi yang meliputi buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan bahan lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Akuisisi sumber primer akan dilakukan di provinsi Aceh dan Palu. Data sekunder dalam penelitian ini akan difokuskan pada kajian-kajian yang membahas transformasi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat pasca pelaksanaan program pemulihan bencana tsunami, baik di Indonesia secara umum maupun secara khusus di Palu. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana bencana besar dan program pemulihan yang diterapkan telah mempengaruhi dinamika masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Data sekunder merupakan elemen penting untuk memahami kerangka teoretis dan memberikan wawasan komprehensif terkait perubahan yang terjadi setelah

¹ Siddiq- Armia , M. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (C.Fahmi, Ed.). Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).

² Creutzfeldt, N., Mason, M., & McConnachie , K. (2019). *Buku Pegangan Routledge Teori dan Metode Sosial-Hukum* . Routledge.

bencana, baik dalam hal kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, maupun perubahan struktur ekonomi setempat.

Dalam rangkaian ini, peneliti akan mengkaji berbagai sumber referensi yang relevan dengan isu yang diteliti, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan bahan akademik lainnya. Kajian literatur ini akan membantu peneliti mengidentifikasi pola-pola umum dari transformasi sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di wilayah-wilayah terdampak bencana tsunami, serta memberikan pandangan tentang bagaimana kebijakan pemulihan telah membentuk kembali kehidupan masyarakat. Buku-buku yang berfokus pada studi kasus pemulihan pasca-bencana, baik di Indonesia maupun di negara lain, akan menjadi sumber berharga dalam memahami pendekatan yang digunakan dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Selain itu, jurnal-jurnal akademik dan artikel yang diterbitkan oleh peneliti sebelumnya akan menyediakan data empiris dan analisis yang dapat digunakan untuk membangun kerangka analisis yang lebih kuat. Laporan penelitian dari berbagai lembaga, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional yang terlibat dalam pemulihan bencana, akan memberikan informasi mendalam mengenai program-program yang telah dilaksanakan dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat di tingkat lokal.

Peneliti juga akan memanfaatkan data sekunder yang berupa laporan tahunan dan publikasi dari pemerintah daerah di Aceh dan Palu, yang akan membantu mengidentifikasi kebijakan-kebijakan spesifik yang diterapkan dalam proses pemulihan. Laporan ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana transformasi sosial terjadi seiring dengan implementasi kebijakan tersebut, serta bagaimana masyarakat merespons perubahan-perubahan tersebut dalam konteks politik dan ekonomi.

Sementara itu, untuk sumber data primer, akuisisi akan dilakukan langsung di provinsi Aceh dan Palu. Peneliti akan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi di lapangan, bekerja dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemulihan, seperti pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga yang terdampak langsung oleh bencana. Interaksi dengan sumber primer ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman subjektif masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan ekonomi setelah bencana, serta bagaimana mereka memandang program-program pemulihan yang diterapkan di wilayah mereka.

Dengan menggabungkan data sekunder yang mendalam dan komprehensif serta data primer dari lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai dampak bencana dan pemulihan tsunami terhadap transformasi masyarakat. Pendekatan ini akan memperkaya analisis dengan menghubungkan temuan empiris dengan teori yang relevan, serta memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi potensi adopsi pendekatan pemulihan bencana di wilayah-wilayah lain yang mungkin mengalami bencana serupa di masa depan.

Pada saat yang sama, pengujian penelitian ini akan menggunakan metodologi deskriptif. Selain itu, penggunaan studi kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih tepat dan komprehensif mengenai atribut-atribut temuan. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai transformasi sosial ekonomi yang terjadi pada masa pemulihan pasca tragedi tsunami di Indonesia dan Palu. Pengujian dalam penelitian ini akan menggunakan metodologi deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam dan rinci tentang fenomena yang terjadi dalam konteks pemulihan pasca-tsunami di Indonesia, khususnya di Aceh dan Palu. Metodologi deskriptif digunakan untuk memahami fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang muncul setelah bencana, serta bagaimana berbagai

elemen masyarakat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama proses pemulihan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan fakta-fakta secara sistematis, tanpa memanipulasi variabel, sehingga menghasilkan gambaran faktual yang mencerminkan realitas di lapangan.

Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan studi kasus untuk memperoleh wawasan yang lebih tepat dan komprehensif mengenai atribut-atribut temuan. Studi kasus adalah pendekatan yang ideal untuk mengkaji peristiwa unik seperti bencana alam dan pemulihan yang diikuti, karena memberikan peluang untuk mengeksplorasi detail dan konteks spesifik yang memengaruhi situasi tersebut. Dengan fokus pada studi kasus, penelitian ini akan mengupas lebih dalam bagaimana transformasi sosial, politik, dan ekonomi terjadi di dua wilayah yang sangat terdampak, yaitu Aceh dan Palu.

Pendekatan ini tidak hanya menggambarkan peristiwa yang terjadi, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor yang mendorong atau menghambat proses pemulihan. Melalui studi kasus, peneliti dapat menggali lebih dalam pengalaman masyarakat setempat, respons pemerintah, serta kontribusi pihak eksternal seperti lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam pemulihan. Hal ini akan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang holistik mengenai proses transformasi yang terjadi selama periode pemulihan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pasca bencana.

Studi kasus Aceh dan Palu juga memungkinkan penelitian untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik dan kontekstual mengenai perubahan sosial-ekonomi yang terjadi di kedua wilayah tersebut. Di Aceh, misalnya, dampak sosial dan ekonomi tsunami tahun 2004 mencakup perubahan besar dalam


struktur masyarakat, yang melibatkan pergeseran hubungan sosial, politik, dan ekonomi setelah menerima bantuan internasional yang signifikan. Sementara di Palu, bencana gempa dan tsunami tahun 2018 juga menciptakan dinamika pemulihan yang berbeda, yang dipengaruhi oleh tingkat bantuan, skala kerusakan, serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi tantangan pasca-bencana.

Dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang kaya dan kontekstual mengenai proses pemulihan di kedua wilayah, termasuk bagaimana berbagai program dan kebijakan diterapkan, bagaimana masyarakat beradaptasi, dan bagaimana transformasi sosial-ekonomi tersebut berlanjut setelah tragedi. Temuan-temuan dari studi kasus ini juga dapat diinterpretasikan untuk memberikan implikasi yang lebih luas, termasuk bagaimana pendekatan serupa dapat diterapkan di wilayah-wilayah lain yang mengalami bencana di masa depan. Dengan mengombinasikan metodologi deskriptif dan studi kasus, penelitian ini akan mampu menggambarkan secara jelas proses transformasi sosial-ekonomi yang terjadi pasca-tsunami di Aceh dan Palu. Hal ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang dampak bencana dan upaya pemulihan, serta menyediakan wawasan yang berguna bagi pengembangan kebijakan penangan bencana di masa mendatang, baik di Indonesia maupun di wilayah lain yang rentan terhadap bencana alam.

Studi kasus sering digunakan dalam penelitian sosial dan dicirikan oleh sifat kualitatifnya. Kadang-kadang pendekatan ini disebut sebagai pendekatan perspektif 'konstruktivis sosial', yang mencakup isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Metodologi antropologi banyak digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data penting, seperti melalui penerapan metode observasi dan etnografi.

C. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi empat bab. Bab pertama berfokus pada pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, desain penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, dan struktur pembahasan. Bab kedua mengeksplorasi pengertian bencana dan implikasinya terhadap transformasi hukum, sosial, dan politik. Bab tiga menganalisis hasil dan penemuan di wilayah tersebut, yang meliputi Aceh, dan Palu, mengenai transformasi hukum, sosial, dan politik pasca bencana tsunami di kedua wilayah tersebut. Bab empat berfungsi sebagai bab penutup, membahas kesimpulan dan memberikan gagasan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perubahan Perilaku Individu Setelah Tsunami di Aceh dan Palu

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, baik bencana alam maupun bencana sosial.¹ Termasuk di Aceh dan Palu yang merupakan daerah yang pernah terjadi gempa dan tsunami yang sangat dahsyat. Jumlah orang meninggal dan hilang puluhan ribu sehingga menjadi pembelajaran penting dalam penanggulangan bencana. Bencana yang terjadi membawa dampak pada kerusakan dan kerugian harta benda, sehingga langkah-langkah mitigasi bencana harus dilakukan agar dampak kerugian dapat diminimalisir.² Berdasarkan data menunjukkan fenomena bencana alam yang terjadi di Palu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA-LUKA	HILANG	MENGUNGSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN	KERUSAKAN LAHAN
Banjir	5	3	2.129	5	13.509	11	11	-
Banjir Bandang	1	-	-	-	7.544	-	-	-
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	1	-	-	-	-	34	-	-
Gempabumi	3	-	3	-	13.000	992	-	-
Epidemi dan Wabah Penyakit	1	3	220	-	-	-	-	-
Tanah Longsor	1	1	11	-	-	-	-	-
Total	12	7	2.363	5	34.053	1.037	11	-

Sumber: Data Diperoleh dari Kajian Risiko Bencana Palu 2015-2026

¹Kartika, Shanti Dwi. "Politik Hukum Penganggulangan Bencana." *Kajian* 20, no. 4 (2017), hlm. 329.

²Suwaryo, Putra Agina Widyaswara, and Podo Yuwono. "Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana alam tanah longsor." *URECOL* (2017), hlm. 306.

Data tersebut memperlihatkan bentuk bencana yang pernah terjadi di Palu serta akibat yang muncul akibat dari bencana alam. Bencana tersebut selalu beriringan dengan akibatnya berupa dampak kerugian bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Begitu pula dengan Aceh yang kerap kali terjadinya bencana alam. Bencana alam yang sangat besar dan mendunia terjadi pada tahun 2004 yakni terjadinya gempa dan tsunami yang akibatnya menimbulkan ribuan masyarakat sebagai korban.

Setelah bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, masyarakat Aceh mendapatkan pengalaman berharga dalam penanganan bencana. Tragedi ini menjadi titik balik keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, yang semakin terlihat jelas dalam berbagai tahap pengelolaan bantuan, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengalaman berharga lainnya yaitu terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam beradaptasi dengan kebencanaan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Manan:

Setelah mengalami bencana dahsyat tersebut, kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana alam meningkat tajam. Mereka menjadi lebih waspada dan proaktif dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di masa depan. Adaptasi terhadap kesiapsiagaan bencana kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.³

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Aceh mengalami perubahan mendasar dalam cara memandang dan merespons potensi bencana alam. Kesadaran terhadap risiko bencana yang sebelumnya mungkin terabaikan, kini meningkat tajam. Mereka menyadari bahwa bencana bisa datang kapan saja dan perlu dipersiapkan dengan baik untuk meminimalkan dampaknya. Perubahan ini tercermin dalam sikap masyarakat yang kini lebih waspada. Mereka tidak lagi pasif atau merasa bahwa bencana adalah sesuatu yang tidak

³ Wawancara dengan Syafrizal, Keuchik Desa Kuta Padang, Meulaboh, 2 Juni 2024.

bisa dihindari, melainkan mereka mengambil langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi. Misalnya, mereka mungkin lebih memperhatikan tanda-tanda alam yang bisa menjadi peringatan dini dan lebih cepat merespons instruksi dari pihak berwenang saat terjadi situasi darurat.

Selain itu, proaktif dalam konteks ini berarti masyarakat mulai mengambil inisiatif sendiri untuk memastikan keselamatan mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Ini bisa berupa kegiatan-kegiatan seperti mengikuti pelatihan atau simulasi bencana, menyusun rencana evakuasi keluarga, hingga terlibat dalam kelompok-kelompok siaga bencana di lingkungan mereka. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Muslihin, yang mengatakan bahwa kesiapsiagaan bukan lagi reaksi sesaat terhadap trauma bencana, tetapi telah menjadi kebiasaan yang terus-menerus dipertahankan. Masyarakat bahkan rutin memeriksa dan memperbarui jalur evakuasi, dengan tujuan ketersediaan perlengkapan darurat, dan berbagi informasi penting tentang bencana dengan tetangga dan keluarga.⁴ Semua ini adalah tanda bahwa kesiapsiagaan telah tertanam dalam keseharian, yang juga mengindikasikan tingkat adaptasi yang tinggi terhadap kemungkinan terjadinya bencana di masa depan.

Telah terjadi dua perubahan perilaku di tengah-tengah masyarakat dalam konteks penanggulangan bencana. Perubahan tersebut terlihat dari respons adaptif terhadap pengalaman traumatis sekaligus menunjukkan dampak dari interaksi dengan bantuan luar yang dibawa oleh pihak asing dan organisasi non-pemerintah (NGO). Di satu sisi, masyarakat di Aceh dan Palu menunjukkan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kesadaran kolektif akan pentingnya antisipasi dan kesiapan menghadapi bencana telah tumbuh dengan kuat. Hal ini terlihat dari berbagai tindakan proaktif yang dilakukan, seperti pemasangan jalur evakuasi di berbagai titik rawan, partisipasi aktif dalam

⁴ Wawancara dengan Muslihin, Keuchik Desa Ujung Kalak, Meulaboh, 2 Juni 2024.

simulasi bencana, dan penyediaan tas darurat di setiap rumah tangga. Masyarakat mulai memahami bahwa bencana bisa datang kapan saja, dan kesiapan adalah kunci untuk mengurangi risiko dan melindungi nyawa. Perubahan perilaku ini menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya keselamatan bersama, yang kini menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di daerah-daerah rawan bencana.

Pada sisi lain, ada perubahan perilaku yang tidak sejalan dengan budaya dan kearifan lokal yang telah lama menjadi fondasi sosial masyarakat, terutama di Aceh. Sebelum bencana, gotong royong merupakan nilai yang dipegang teguh, di mana setiap anggota masyarakat bekerja bersama secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Gotong royong dilaksanakan dengan semangat kebersamaan dan ikhlas, sebagai wujud solidaritas dan saling membantu antar warga.⁵ Setelah bencana, perubahan terjadi ketika bantuan dari luar negeri dan NGO yang disertai dengan pemberian upah bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan pembersihan dan pemulihan. Hal ini secara perlahan mengubah pola pikir masyarakat terhadap gotong royong. Apa yang dulunya dilakukan dengan niat tulus tanpa pamrih, kini mulai bergeser menjadi aktivitas yang diharapkan memberikan imbalan materi. Masyarakat mulai enggan berpartisipasi dalam gotong royong jika tidak ada upah yang dijanjikan, sebuah perubahan yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya asli yang telah lama dijunjung tinggi.⁶

Perubahan ini menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat Aceh dan Palu dalam mempertahankan kearifan lokal di tengah arus bantuan dan pengaruh eksternal. Meskipun kesiapsiagaan bencana telah meningkat, ada kekhawatiran bahwa semangat gotong royong yang ikhlas dan murni, yang menjadi ciri khas masyarakat, bisa terkikis oleh kebiasaan baru yang terbentuk akibat bantuan yang disertai kompensasi. Dua perubahan perilaku ini menggambarkan

⁵ Wawancara dengan Syafrizal, Keuchik Desa Kuta Padang, Meulaboh, 2 Juni 2024.

⁶ Wawancara dengan Muslihin, Keuchik Desa Ujung Kalak, Meulaboh, 2 Juni 2024.

bagaimana masyarakat Aceh dan Palu sedang berada dalam persimpangan antara menjaga tradisi dan menyesuaikan diri dengan realitas baru pasca-bencana. Di satu sisi, adaptasi yang positif dengan meningkatkan kesiapsiagaan, namun di sisi lain, menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai lokal yang mendefinisikan identitasnya.

Pasca bencana gempa dan tsunami yang melanda Aceh dan Palu, terjadi perubahan perilaku masyarakat. Bencana yang menghancurkan ini membawa gelombang besar bantuan dari berbagai penjuru dunia. Ribuan orang asing datang, membawa serta bantuan berupa tenaga, dana, dan barang-barang penting untuk membantu korban yang selamat. Kehadiran orang asing yang tiba-tiba dan dalam jumlah besar mulai mempengaruhi pola hidup dan budaya lokal, terutama dalam aspek kerjasama dan gotong royong.

Sebelum bencana, gotong royong merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Aceh dan Palu. Setiap pekerjaan yang membutuhkan tenaga bersama, seperti membangun rumah atau membersihkan lingkungan, dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan materi. Namun, dengan kehadiran para pekerja asing yang sering kali memberikan sejumlah uang sebagai penghargaan setelah gotong royong, mulai muncul perubahan dalam cara masyarakat memandang kerja kolektif ini.

Pengalaman menerima upah setelah gotong royong dari para pekerja NGO dan relawan asing secara perlahan mengubah pola pikir masyarakat. Gotong royong, yang dulunya dilakukan atas dasar kebersamaan dan solidaritas, mulai diwarnai dengan harapan akan imbalan materi. Kini, banyak warga yang enggan melakukan pekerjaan bersama tanpa adanya upah yang dijanjikan. Permintaan upah atas kerja yang dulunya dilakukan dengan sukarela menjadi semakin lazim.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa dampak mendalam dari interaksi antara budaya lokal dan pengaruh luar, di mana bantuan yang awalnya

dimaksudkan untuk meringankan beban justru membawa perubahan yang tidak terduga dalam nilai-nilai dan norma sosial masyarakat. Gotong royong yang dulunya murni didasari semangat kolektif dan saling membantu, kini mulai kehilangan esensinya, bergeser menjadi aktivitas yang diharapkan menghasilkan keuntungan materi.

Setelah bencana gempa dan tsunami yang melanda Aceh dan Palu, masyarakat di kedua wilayah tersebut mengalami perubahan perilaku yang positif dan proaktif. Tragedi yang terjadi telah membuka mata mereka akan pentingnya kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap bencana di masa depan. Kesadaran ini kemudian tercermin dalam berbagai langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan bersama. Salah satu perubahan paling nyata adalah pemasangan jalur evakuasi di berbagai titik strategis. Di persimpangan jalan, lorong-lorong, hingga wilayah yang rawan tsunami, kini terdapat tanda-tanda jelas yang menunjukkan jalur evakuasi. Tanda-tanda ini bukan hanya sekadar penanda, tetapi menjadi panduan yang dapat menyelamatkan nyawa ketika bencana serupa terjadi lagi. Masyarakat diajak untuk lebih waspada dan mengetahui jalur mana yang harus diambil untuk mencapai tempat yang aman.

Perubahan lainnya yang dapat dilihat pada gedung-gedung pemerintahan juga telah melengkapi dengan petunjuk evakuasi yang lebih jelas dan mudah diakses. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Mawardi, yang menerangkan bahwa:

Langkah konkret yang diambil guna efisiensi penanggulangan bencana adalah mempersiapkan wilayah dan jalur evakuasi. Upaya ini tidak hanya sekadar reaksi terhadap bencana sebelumnya, tetapi juga mencerminkan komitmen yang lebih besar untuk mencegah korban jiwa di masa mendatang.⁷

⁷ Wawancara dengan Bpk Tajuddin, Ketua RW, di Desa Boyaoge


Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut menunjukkan bahwa wilayah evakuasi serta jalur evakuasi yang jelas, agar masyarakat siap untuk bertindak cepat dan terorganisir jika terjadi bencana lagi. Jalur evakuasi yang sudah dipersiapkan ini memungkinkan penduduk untuk dengan mudah menemukan rute aman menuju tempat perlindungan. Selain itu, upaya ini juga memperkuat rasa aman di kalangan masyarakat, karena mereka tahu bahwa ada langkah-langkah yang telah diambil untuk melindungi mereka.

Perubahan perilaku ini mencerminkan peningkatan kesadaran akan pentingnya pencegahan dan mitigasi risiko. Masyarakat tidak lagi hanya bergantung pada bantuan dari luar atau menunggu instruksi dari pihak berwenang, tetapi juga mengambil inisiatif sendiri untuk melindungi diri dan komunitasnya. Upaya pencegahan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah belajar dari pengalaman masa lalu dan bertekad untuk mengurangi dampak bencana di masa depan.

Seriusnya masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi ancaman bencana di masa depan. Perubahan ini sebagai peningkatan dalam hal perubahan fisik dan infrastruktur, selain itu juga dalam pola pikir masyarakat yang kini lebih mengutamakan keselamatan dan kesiapsiagaan. Langkah-langkah ini menjadi bukti bahwa dari pengalaman pahit, masyarakat Aceh dan Palu telah belajar dan beradaptasi. Masyarakat lebih siap menghadapi apa pun yang kemungkinannya terjadi di masa depan. Perubahan ini menunjukkan kekuatan dan ketahanan masyarakat yang mampu bangkit dan mempersiapkan diri untuk melindungi satu sama lain.

Berdasarkan data survei dari 159 orang responden menjawab bahwa 60.4 % sangat setuju bekerja sama untuk dapat bertahan hidup dan sejahtera. Hal ini dapat dilihat pada data di bawa ini:

1. Saya bersedia bekerja sama dengan orang lain untuk dapat bertahan hidup dan sejahtera.
159 responses



Data tersebut memperlihatkan bahwa setelah bencana alam melanda di Aceh dan Palu, telah membawa perubahan perilaku masyarakat. Berdasarkan data yang menunjukkan bahwa 60,4% dari responden sangat setuju dan 38,4% setuju untuk bekerja sama demi bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan, terlihat jelas adanya pergeseran perilaku yang mengarah pada penguatan semangat kebersamaan dan gotong royong. Hanya sebagian kecil yang menjawab tidak setuju, sangat tidak setuju, atau tidak tahu, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menyadari pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan yang muncul pasca bencana.

Bencana alam gempa bumi, tsunami, atau banjir besar memaksa masyarakat untuk menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak bisa bertahan dan pulih sendirian. Dampak bencana yang luas, yakni kerusakan infrastruktur, hilangnya sumber daya, dan terganggunya layanan dasar, menuntut adanya kerja sama yang erat di antara warga. Situasi sulit ini memerlukan rasa solidaritas dan kesadaran akan ketergantungan satu sama lain menjadi lebih menonjol. Proses pemulihan pasca bencana tidak hanya melibatkan rekonstruksi fisik, tetapi juga rekonstruksi sosial. Di sinilah peran penting kebersamaan dan kerjasama terlihat

nyata. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami bahwa untuk bisa bangkit kembali dan mencapai kesejahteraan bersama, mereka perlu bekerja sama, saling membantu, dan berbagi sumber daya. Kehendak untuk berkolaborasi ini menjadi cerminan dari kesadaran baru akan kekuatan kolektif yang dapat muncul dari situasi yang penuh tekanan.


Pergeseran pengalaman menghadapi bencana telah memicu refleksi mendalam dalam masyarakat tentang nilai-nilai yang dipegang dan cara berinteraksi satu sama lain. Bencana sering kali memperlihatkan kerentanan yang ada dalam komunitas, dan sebagai respons, masyarakat mencari cara untuk memperkuat jaringan sosial, memastikan lebih siap dan lebih tangguh dalam menghadapi masa depan. Perubahan perilaku masyarakat yang mengarah pada peningkatan kesadaran akan pentingnya kerjasama dalam menghadapi tantangan hidup, terutama setelah mengalami bencana alam. Ini adalah perubahan yang positif dan krusial dalam membangun kembali komunitas yang lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih sejahtera di masa depan.

Umumnya, masyarakat di Palu dan Aceh lebih patuh dalam mengikuti peraturan dan anjuran keselamatan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat terjadi bencana alam. Pengalaman dari bencana gempa dan tsunami yang telah dialami sebelumnya telah menjadi pelajaran berharga dalam membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya ketaatan terhadap aturan-aturan keselamatan. Sebelumnya, ada sebagian masyarakat yang mengabaikan atau meremehkan anjuran keselamatan dari pemerintah, yang dikarenakan kurangnya pemahaman atau rasa skeptis terhadap ancaman bencana. Setelah mengalami langsung dahsyatnya dampak gempa dan tsunami, sikap ini mulai berubah. Masyarakat mulai menyadari bahwa mengikuti anjuran pemerintah bukan hanya soal mematuhi peraturan, tetapi juga soal menjaga nyawa dan keselamatan bersama.

Saat ini, ketika tanda-tanda awal bencana muncul, seperti peringatan dini dari BMKG atau informasi dari media, masyarakat bergerak cepat. Masyarakat

segera mengikuti jalur evakuasi yang telah ditetapkan, mencari tempat aman yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah. Perubahan tersebut sebagai peningkatan kesadaran dan rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam masyarakat di Palu dan Aceh. Saat ini, lebih memahami bahwa kepatuhan terhadap peraturan dan anjuran keselamatan dari pemerintah adalah kunci untuk melindungi diri mereka dan orang-orang yang mereka cintai dari ancaman bencana alam. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi lebih siap, tetapi juga lebih terorganisir dalam menghadapi situasi darurat, menunjukkan kekuatan dan solidaritas yang telah tumbuh dari pengalaman masa lalu yang pahit.

Rasa kepedulian masyarakat juga mengalami peningkatan dalam konteks penanggulangan bencana. Kepedulian penanggulangan bencana masyarakat dapat ditunjukkan pada diagram berikut ini:



Data yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat setuju untuk terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana, dengan 67,9% responden menyatakan setuju dan 23,3% sangat setuju, mengungkapkan sikap proaktif yang kuat di kalangan masyarakat. Hanya sebagian kecil yang menyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju, atau tidak tahu, yang menegaskan bahwa ada

kesadaran dan kesiapan yang luas untuk berpartisipasi dalam upaya mitigasi bencana.


Sikap proaktif ini mencerminkan pemahaman masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam menghadapi bencana. Mereka menyadari bahwa penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau LSM, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari setiap individu dalam komunitas. Dengan bersedia terlibat dalam kegiatan seperti pelatihan kesiapsiagaan, simulasi evakuasi, dan upaya mitigasi lainnya, masyarakat menunjukkan bahwa mereka siap untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap ancaman bencana.

Angka-angka tersebut juga menunjukkan adanya tingkat kepedulian yang tinggi terhadap risiko bencana, serta kesadaran akan manfaat dari keterlibatan aktif dalam penanggulangan bencana. Partisipasi ini bukan hanya tentang perlindungan diri sendiri, tetapi juga tentang membangun solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas, sehingga ketika bencana terjadi, seluruh anggota masyarakat dapat saling mendukung dan bekerja sama untuk mengurangi dampak negatif. Data tersebut menggambarkan di mana masyarakat memiliki sikap positif dan proaktif dalam penanggulangan bencana, sebuah sikap yang menjadi modal penting dalam memperkuat kesiapsiagaan dan ketangguhan komunitas dalam menghadapi berbagai jenis bencana di masa depan.

Perubahan perilaku berikutnya yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam penanggulangan bencana yaitu dengan adanya kewajiban untuk memberikan informasi yang benar mengenai penanggulan bencana. Data tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini:

33. Saya memiliki kewajiban memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

159 responses



Data menunjukkan bahwa 55,3% dan 40,3% masyarakat merasa berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar mengenai kebencanaan. Sebagian kecil lainnya menjawab tidak setuju, sangat tidak setuju dan tidak tahu. Persentase ini mencerminkan tingginya tingkat kepedulian masyarakat terhadap penanggulangan bencana, khususnya melalui penyampaian informasi yang valid dan akurat. Kesadaran akan pentingnya menyampaikan informasi yang benar ini menunjukkan masyarakat memahami betapa pentingnya peran informasi dalam situasi bencana. Informasi yang akurat dan tepat waktu dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, baik oleh individu maupun oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Ketika masyarakat secara aktif berkontribusi dengan menyampaikan informasi yang benar, dapat membantu mencegah penyebaran rumor atau informasi yang menyesatkan yang dapat memperburuk situasi.

Perilaku yang diperlihatkan oleh masyarakat ini juga sebagai rasa tanggung jawab kolektif. Masyarakat tidak hanya peduli terhadap keselamatan diri sendiri tetapi juga terhadap keselamatan orang lain di sekitarnya. Dengan memastikan bahwa informasi yang mereka sebar adalah valid, mereka

berperan dalam menjaga ketertiban, mengurangi kepanikan, dan mendukung upaya penanggulangan bencana yang lebih efektif.

Kesediaan untuk menyampaikan informasi yang benar juga mencerminkan tingkat literasi kebencanaan yang baik di kalangan masyarakat. Masyarakat telah mendapatkan pemahaman yang cukup tentang pentingnya komunikasi yang benar dalam konteks bencana, baik melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman langsung. Masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi dan merasa berkewajiban untuk berkontribusi secara aktif dalam upaya penanggulangan bencana melalui penyampaian informasi yang valid dan akurat.


Aspek yang sangat penting lainnya dari pendekatan masyarakat Aceh dan Palu dalam penanggulangan bencana yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa. Terutama di masa darurat yang membutuhkan pertolongan cepat dan efisien.

Pada fase tanggap darurat, masyarakat Aceh mulai berperan aktif dalam mengelola bantuan bencana, baik yang datang dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga asing. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada penerimaan bantuan, tetapi juga mencakup proses distribusi dan alokasi sumber daya kepada mereka yang membutuhkan. Pengalaman langsung menghadapi krisis tersebut mengajarkan masyarakat pentingnya gotong royong dan kerjasama dalam situasi darurat.

Selain itu, dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi, masyarakat Aceh turut dilibatkan dalam program-program berbasis masyarakat yang dirancang untuk membangun kembali infrastruktur dan fasilitas yang hancur. Program-program ini, baik yang didanai oleh pihak asing maupun pemerintah, menekankan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat berperan sebagai agen utama dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses pemulihan, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil rekonstruksi. Pengalaman ini

memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan bencana, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal untuk menghadapi bencana di masa depan. Aceh telah menjadi contoh bagaimana masyarakat, ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat, dapat menjadi kekuatan utama dalam upaya penanggulangan bencana.

Aspek lainnya dari perubahan perilaku masyarakat terhadap penanggulangan bencana alam yaitu dengan kesediaan masyarakat dalam memelihara, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup. Data survei yang ada menunjukkan bahwa:



Kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara kelestarian lingkungan hidup semakin meningkat, seiring dengan pemahaman bahwa menjaga lingkungan adalah langkah penting untuk mencegah terjadinya bencana alam. Berdasarkan data, sebanyak 62,3% masyarakat menyatakan setuju untuk terlibat dalam upaya pemeliharaan lingkungan, sementara 32,1% lainnya sangat setuju akan pentingnya langkah ini. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas

masyarakat mulai menyadari bahwa kelestarian lingkungan tidak hanya berdampak pada keberlangsungan ekosistem, tetapi juga menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan perubahan iklim ekstrem. Kesadaran kolektif ini mencerminkan perubahan positif dalam sikap masyarakat, yang kini lebih berkomitmen untuk menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama untuk masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, perubahan perilaku masyarakat terkait dengan penanggulangan kebencanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Perubahan Perilaku	Keterangan
1.	Rasa Solidaritas antar sesama masyarakat	
2.	Rasa kepedulian	
3.	Kewaspadaan yang tinggi	
4.	Tanggung jawab kolektif untuk bersama-sama tangguh terhadap bencana	
5.	Meningkatnya literasi kebencanaan yang dialami oleh masyarakat	
6.	Pelibatan masyarakat dalam mengelola bantuan dan rekonstruksi.	
7.	Tanggung jawab Memelihara Kelestarian Lingkungan	

B. Pendekatan Pemerintah Daerah dalam Memperkuat Regulasi, Sosial dan Politik Pasca Tsunami

Pasca tsunami yang melanda Aceh dan Palu, pemerintah daerah Aceh dan Palu mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat hubungan hukum, sosial, dan politik guna mengantisipasi bencana alam di masa depan. Pendekatan ini dilakukan melalui berbagai regulasi, kebijakan, dan tindakan nyata yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat kohesi sosial masyarakat. Dari sisi regulasi, pemerintah daerah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan yang fokus pada mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat. Peraturan mengenai tata ruang wilayah menjadi lebih ketat, dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dan penetapan zona rawan bencana yang tidak boleh dihuni atau dibangun tanpa persyaratan khusus. Kebijakan ini didukung oleh program rehabilitasi dan rekonstruksi yang tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas umum yang lebih aman dan akses yang lebih baik ke layanan darurat.

Dalam kajian Nursyabani et al., (2020) berdasarkan konferensi dunia yang dilakukan pada Tahun 2015 menghasilkan kerangka kerja 2015-2030 tentang upaya pengurangan resiko bencana yang menghasilkan 4 prioritas tindakan: Pertama, memahami resiko bencana. Kedua, penguatan tata kelola resiko bencana. Ketiga, investasi dalam pengurangan resiko bencana untuk ketahanan, dan Keempat, meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk membangun kembali lebih baik dalam pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satu prioritas tindakan dalam kerangka kerja adalah tentang kesiapsiagaan bencana. Untuk meminimalisir terjadinya korban baik jiwa maupun harta benda. Masyarakat juga diperlukan untuk melakukan

kesiapsiagaan terhadap potensi bencana di daerah yang rawan bencana gempa dan tsunami

Berkaca pada tsunami Aceh pada Tahun 2004 sebagian besar masyarakat Aceh khususnya daerah pesisir telah memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang baik. Sebagaimana dalam kajian yang dilakukan oleh Sari et al., (2020) bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat di daerah pesisir Aceh terkait mitigasi tsunami di Aceh sudah baik. Hal ini didukung oleh tersedianya jalur evakuasi, dan serine sebagai upaya mitigasi untuk mempermudah masyarakat melakukan evakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Jufriadi et al., (2012) sosialisasi yang masif terhadap pengurangan resiko bencana tsunami dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana.

Selain regulasi, pemerintah daerah juga intensif dalam melakukan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk menyampaikan pesan-pesan kesiapsiagaan. Melalui berbagai media, seperti radio, televisi, media sosial, dan pertemuan langsung, masyarakat diajak untuk mengenali tanda-tanda awal bencana, memahami jalur evakuasi, dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam keadaan darurat.

Aceh sebagian besar diapit oleh kawasan pesisir, pegunungan dan kepulauan. Tsunami pada Tahun 2004 sebagian besar berdampak pada daerah pesisir laut seperti Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Jaya. Dalam hal ini pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2010 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Aceh. Guna untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana. Sistem Peringatan Dini Tsunami adalah

serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan pemberian peringatan secepat mungkin meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.


Demikian halnya di Kota Palu, melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Bahwa untuk melakukan upaya mitigasi bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan potensi yang ada di daerah. Di samping itu, Pemerintah Kota Palu ada beberapa hal yang masih belum mendukung yaitu belum tersedianya instrumen Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang mitigasi bencana, guna SOP tersebut untuk memudahkan pendistribusian manajemen mitigasi. Melihat perbandingan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh jauh lebih siap melakukan sistem peringatan dini tsunami dibandingkan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah Palu.

Riady Ibnu Khaldun et al., (2019) dalam kajian juga menjelaskan bahwa terkait mitigasi bencana melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dianggap masih belum optimal dalam pelaksanaannya diantaranya: Pertama, masih belum maksimalnya proses untuk mengakomodir keseluruhan upaya dalam meminimalisir resiko bencana. Kedua, kesesuaian program Pemerintah Kota Palu terhadap upaya penanggulangan bencana melalui peraturan daerah tersebut masih sangat minim. Ketiga, kurangnya implementasi program kegiatan baik berupa sosialisasi, publikasi, maupun mitigasi yang dilakukan Pemerintah Kota Palu

Pemerintah daerah juga melakukan simulasi bencana secara berkala, yang melibatkan warga di seluruh tingkatan. Simulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, mengetahui peran mereka dalam situasi darurat. Langkah-langkah ini tidak

hanya meningkatkan kesiapsiagaan individu, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, di mana masyarakat diajak untuk saling membantu dan bekerja sama dalam menghadapi ancaman bencana.

Perpaduan regulasi yang kuat, kebijakan yang tepat sasaran, dan sosialisasi yang intensif, pemerintah daerah di Aceh dan Palu telah membangun fondasi yang lebih kokoh untuk menghadapi bencana alam di masa depan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen yang mendalam untuk melindungi masyarakat dan memperkuat hubungan hukum, sosial, dan politik di wilayah tersebut.



Data di atas juga menunjukkan bahwa 60,4% responden setuju dan 27,7 % responden sangat setuju untuk mengikuti peraturan atau anjuran keselamatan dilakukan oleh Pemerintah, baik pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kota Palu. Artinya masyarakat percaya terhadap himbauan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah, karena masyarakat menganggap pemerintah lebih lengkap alat terkait instrumen dan deteksi serta regulasi yang berkaitan tentang mitigasi bencana.

Dalam kajian Wardyaningrum, (2018) juga menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah lebih tinggi. Karena informasi yang disajikan oleh pemerintah lebih

lengkap dalam upaya pencegahan bencana alam. Meskipun dalam kajian ingin mengidentifikasi kepercayaan warga lokal terhadap informasi tradisional dan informasi modern tentang peristiwa bencana alam. Namun, tidak ditemukan konflik terkait perbedaan kepercayaan warga antara informasi tradisional maupun modern. Tingkat kepercayaan tersebut hanya dipengaruhi oleh tingkat literasi dan pendidikan masyarakat.

Pendekatan yang diambil oleh pemerintah Aceh dan Palu, bersama dengan respons proaktif dari masyarakat setempat, telah berkembang menjadi model adaptasi yang signifikan dalam penanganan dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam. Model ini, yang lahir dari pengalaman langsung menghadapi gempa dan tsunami dahsyat, kini menjadi rujukan penting bagi pemerintah pusat dalam mengembangkan strategi nasional untuk penanganan bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di seluruh Indonesia.

Salah satu aspek kunci dari model ini adalah sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam merespons bencana. Pemerintah di Aceh dan Palu telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dengan segera menerapkan regulasi dan kebijakan yang tidak hanya fokus pada penanganan pasca-bencana, tetapi juga pada mitigasi risiko dan kesiapsiagaan jangka panjang. Kebijakan ini mencakup penataan kembali tata ruang yang memperhatikan daerah rawan bencana, pembangunan infrastruktur yang lebih tahan gempa, serta penyediaan fasilitas umum yang aman.

Selain itu, sosialisasi yang intensif dan inklusif telah menjadi elemen penting dalam strategi pemerintah. Masyarakat di kedua daerah ini telah diajak untuk berpartisipasi aktif dalam simulasi bencana, memahami jalur evakuasi, dan mempersiapkan diri dengan tas darurat. Pendekatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, dari anak-anak hingga lansia, serta penggunaan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi, telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.

Perubahan perilaku masyarakat di Aceh dan Palu juga menjadi komponen penting. Masyarakat lebih disiplin dalam mengikuti anjuran keselamatan dari pemerintah, memahami bahwa ketaatan terhadap peraturan bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga tentang perlindungan diri dan orang lain. Masyarakat telah menginternalisasi pentingnya kesiapsiagaan, yang tercermin dalam tindakan-tindakannya, yakni dengan mengikuti simulasi bencana, dan saling mengingatkan tentang langkah-langkah keselamatan. Berdasarkan data angket diperoleh sebagai berikut:



Data di atas memperlihatkan bahwa 64,8% responden setuju dan 19,5% sangat setuju bahwa mereka percaya kepada pemerintah dalam memberikan keterampilan untuk menghadapi bencana alam. Hal ini menggambarkan keyakinan yang kuat terhadap kemampuan dan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Sebaliknya, hanya sebagian kecil yang menyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju, atau tidak tahu, yang memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki pandangan positif terhadap peran pemerintah dalam persiapan menghadapi bencana.

Kepercayaan ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya memiliki keterampilan khusus dalam menghadapi bencana alam yang datang secara tiba-tiba dan menimbulkan kerusakan yang luas. Masyarakat memandang pemerintah sebagai pihak yang paling berwenang dan mampu menyediakan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan mereka. Pelatihan ini dianggap esensial supaya masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk bertindak dengan cepat dan efektif saat bencana terjadi, yang pada gilirannya dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian.

Pemerintah, dengan segala sumber daya dan infrastrukturnya, diharapkan mampu menyediakan program pelatihan yang komprehensif dan berkesinambungan. Program-program ini tidak hanya mencakup pengetahuan dasar tentang mitigasi bencana, tetapi juga keterampilan praktis seperti evakuasi, pertolongan pertama, dan penggunaan peralatan darurat. Dengan memberikan pelatihan semacam ini, pemerintah memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh dan mampu menghadapi bencana dengan lebih baik.

Kepercayaan yang ditunjukkan oleh masyarakat mencerminkan harapannya bahwa pemerintah akan terus berinovasi dalam pendekatan pelatihan dan pendidikan bencana. Mereka berharap bahwa pemerintah akan mengintegrasikan teknologi dan pengetahuan terbaru dalam program-program tersebut, sehingga masyarakat dapat selalu siap menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Selain itu, dukungan masyarakat terhadap inisiatif ini juga mencerminkan pemahaman terkait bencana alam adalah ancaman yang tak terhindarkan, tetapi dampaknya dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan yang tepat. Ketika masyarakat merasa pemerintah benar-benar berkomitmen untuk meningkatkan kesiapan melalui pelatihan yang efektif,

masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam program-program ini, dan pada akhirnya, akan lebih siap dalam menghadapi situasi darurat.

Optimisme masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelatihan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi bencana alam. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang penting, karena keberhasilan program-program kesiapsiagaan bencana sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kepercayaan dari masyarakat.

Keberhasilan model ini tidak hanya memberikan dampak positif di tingkat lokal, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemerintah pusat. Pengalaman Aceh dan Palu dengan pendekatan yang terkoordinasi, didukung oleh kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat, dapat secara signifikan mengurangi risiko dan dampak bencana. Oleh karena itu, pemerintah pusat melihat model ini sebagai acuan dalam mengembangkan kebijakan dan program kesiapsiagaan bencana yang lebih luas, yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia.

Model adaptasi dan respons bencana yang dipraktikkan di Aceh dan Palu juga menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam mengantisipasi bencana. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bagian dari budaya dan perilaku masyarakat sehari-hari. Dengan menjadikan pengalaman Aceh dan Palu sebagai pedoman, pemerintah pusat berupaya untuk menanamkan budaya kesiapsiagaan yang serupa di seluruh negeri, sehingga Indonesia dapat menjadi bangsa yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman bencana alam.

Selain itu juga, terdapat beberapa kajian terkait pendekatan mitigasi bencana seperti yang dilakukan oleh Kusuma et al., (2020) bahwa sebagian masyarakat Aceh masih menggunakan pendekatan tradisional dalam mitigasi bencana tsunami karena faktor budaya dan kepercayaan lokal yang kuat. Pendekatan ini meliputi pengetahuan lokal, seperti tanda-tanda alam dan praktik adat. Dalam kajian lain Kusuma Maharani et al., (2022) juga menjelaskan bahwa

tentang konsep pengelolaan Mangrove sebagai upaya mitigasi bencana Tsunami, bahwa pengelolaan ekosistem Mangrove di Aceh dapat mereduksi dampak tsunami melalui kerapatan pohon dan ketebalan hutan.

Indonesia terletak di lokasi rentan bencana di mana beragam jenis bencana alam, termasuk gempa bumi dan tsunami, gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (BNPB, 2018). Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) telah membagikan strategi mitigasi bencana dapat dibagi menjadi tiga tahap berdasarkan urutan terjadinya yaitu: pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana.

Tabel; Tahapan Mitigasi Bencana

Siklus Penanggulangan Bencana	Kegiatan
Pra Bencana	<ul style="list-style-type: none">• Mitigasi dan Pencegahan• Kesiapsiagaan• Peringatan Dini
Saat Terjadinya Bencana	<ul style="list-style-type: none">• Tanggap Darurat
Pasca Bencana	<ul style="list-style-type: none">• Rehabilitasi• Rekonstruksi

Sumber: BNPB, 2018

Tahapan mitigasi bencana yang dilakukan agar seluruh penduduk bisa ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana membutuhkan pendekatan secara menyeluruh, termasuk: mendistribusi gagasan dan informasi kepada warga, pelatihan mengenai penanggulangan bencana bagi individu, mendukung penambahan organisasi penanggulangan bencana di masyarakat, menciptakan sarana untuk menampung sukarelawan, mengajak korporasi-korporasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan bencana.

BNPB dalam hal ini mengimplementasikan berbagai strategi mitigasi bencana tsunami yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan

daerah. Salah satu upaya utama adalah pemetaan wilayah rawan tsunami dan pengembangan peta bencana untuk menunjukkan lokasi pengungsian dan rute evakuasi. Selain itu, BNPB aktif dalam melaksanakan latihan darurat tsunami untuk meningkatkan kesiapan masyarakat. Peringatan dini tsunami juga disampaikan dengan cepat melalui berbagai media untuk memastikan semua penduduk, termasuk kelompok rentan, mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Strategi-strategi ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.

Demikian juga dalam kajian Ruzana et al., (2022) bahwa pentingnya menggugah kesadaran masyarakat melalui program kegiatan sosialisasi, edukasi dan pelatihan tanggap darurat. Strategi mitigasi mencakup penyuluhan rutin, latihan evakuasi, dan pembentukan tim relawan desa. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Lestari et al., (2023) dalam kajiannya juga menemukan bahwa mitigasi bencana Tsunami di Daerah Pangandaran Jawa Barat dengan menggunakan pendekatan secara struktural dan non-struktural adalah secara struktural yaitu penanaman mangrove, pembuatan jalur evakuasi, membangun tempat evakuasi sementara dengan jarak kurang lebih 500 m dari pantai, membuat benteng sebagai pemecah ombak, dan memasang peringatan dini tsunami. Sedangkan upaya mitigasi non struktural terkait adanya penerapan kebijakan tentang tata guna lahan, pengembangan sistem peringatan dini dan dipublikasikan melalui berbagai media, serta mengadakan simulasi mitigasi bencana tsunami.

C. Komponen yang Mempengaruhi Peningkatan Kesatuan Hukum, Sosial dan Politik Pasca Bencana Tsunami di Aceh dan Palu

Pencegahan bencana alam memerlukan pendekatan yang komprehensif, di mana politik hukum berperan penting dalam mengatur dan mengoordinasikan

berbagai aspek yang diperlukan untuk memastikan penanganan yang efisien dan efektif. Politik hukum dalam konteks penanggulangan bencana alam bukan hanya tentang pembuatan aturan, tetapi juga tentang implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, alokasi anggaran yang memadai, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan di lapangan.

Pencegahan bencana alam memerlukan pendekatan yang komprehensif, di mana setiap aspek terkait harus dikelola secara menyeluruh dan terpadu. Salah satu faktor kunci yang memastikan pendekatan ini berjalan efektif adalah peran politik hukum. Dalam konteks penanggulangan bencana alam, politik hukum tidak hanya sebatas pada pembuatan undang-undang atau peraturan, tetapi juga mencakup koordinasi, implementasi kebijakan, alokasi sumber daya, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaannya.

Politik hukum bertindak sebagai pedoman yang mengatur bagaimana sebuah negara atau wilayah merespons ancaman bencana alam. Melalui kebijakan hukum yang jelas, pemerintah dapat menyusun strategi pencegahan yang lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik. Penanganan bencana yang efisien tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan. Misalnya, kebijakan tentang pembangunan infrastruktur tahan bencana, perlindungan ekosistem, dan edukasi masyarakat terkait mitigasi risiko bencana harus diimplementasikan dengan konsistensi dan pengawasan yang baik.

Implementasi kebijakan menjadi kunci dalam politik hukum penanggulangan bencana. Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat umum. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak ini memungkinkan pencegahan bencana dilakukan dengan lebih efektif, mulai dari penyusunan peraturan tata ruang yang berfokus pada mitigasi

risiko, pembangunan infrastruktur yang ramah bencana, hingga upaya pemberdayaan masyarakat melalui edukasi kesiapsiagaan bencana.

Selain itu, alokasi anggaran yang memadai juga sangat penting dalam memastikan upaya pencegahan bencana berjalan efektif. Politik hukum berperan dalam menentukan prioritas alokasi anggaran di berbagai sektor, termasuk untuk infrastruktur, pelatihan kesiapsiagaan, dan pembiayaan program-program mitigasi bencana. Misalnya, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk membangun sistem peringatan dini atau memperkuat bangunan di daerah rawan bencana. Anggaran yang memadai memungkinkan tindakan-tindakan preventif seperti ini dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu.

Pencegahan bencana tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran. Pengawasan terhadap implementasi kebijakan juga sangat penting. Politik hukum yang baik harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa kebijakan yang sudah dirumuskan benar-benar dijalankan di lapangan. Misalnya, peraturan yang mengatur pembangunan di zona rawan bencana harus diawasi secara ketat untuk mencegah pelanggaran yang dapat meningkatkan risiko bencana. Tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan yang telah dibuat tidak akan memberikan dampak signifikan, bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru.

Di samping itu, politik hukum yang efektif dalam penanggulangan bencana juga harus bersifat fleksibel dan adaptif. Mengingat bahwa bencana alam sering kali tidak dapat diprediksi, hukum dan kebijakan harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan. Fleksibilitas ini memungkinkan adanya perubahan kebijakan atau alokasi sumber daya yang cepat dan tepat ketika terjadi bencana. Hal ini mencerminkan pentingnya perumusan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga kesiapsiagaan dan respons cepat ketika bencana melanda.

Politik hukum memainkan peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam. Melalui kebijakan hukum yang komprehensif, pemerintah dapat mengoordinasikan berbagai aspek penting, seperti implementasi kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan, alokasi anggaran, dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan di lapangan. Pendekatan politik hukum yang terarah dan responsif akan membantu memastikan bahwa upaya pencegahan bencana dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga masyarakat terlindungi dari dampak bencana alam yang semakin sering terjadi.

Di Aceh dan Palu, dua daerah yang pernah mengalami bencana alam dahsyat, politik hukum dalam penanggulangan bencana telah berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam upaya mitigasi dan rehabilitasi. Di Aceh, setelah tsunami 2004, pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat dan berbagai lembaga internasional mulai menyusun strategi yang lebih terstruktur dalam menghadapi kemungkinan bencana serupa di masa depan. Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) menjadi dasar hukum yang mengatur otonomi daerah dalam berbagai bidang, termasuk penanggulangan bencana. Pemerintah Aceh, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dituntut untuk bekerja sama dengan berbagai instansi vertikal seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta lembaga horizontal, seperti organisasi non-pemerintah, masyarakat adat, dan komunitas lokal.

Pemerintah Aceh juga diharapkan dapat melakukan perencanaan yang matang dan penganggaran yang memadai untuk kegiatan mitigasi bencana, termasuk pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana, serta pengembangan sistem peringatan dini. Pengalaman pahit dari tsunami telah mendorong Aceh untuk membangun jaringan koordinasi yang kuat antar

pemangku kepentingan, memastikan bahwa setiap langkah penanggulangan bencana dijalankan dengan efektif dan efisien.

Sementara itu, di Palu, setelah gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tahun 2018, pendekatan politik hukum dalam penanggulangan bencana juga mengalami pembaruan. Pemerintah Sulawesi Tengah, bersama dengan pemerintah pusat dan lembaga internasional, telah mengimplementasikan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan memperbaiki sistem tanggap darurat. Salah satu langkah penting yang diambil adalah penguatan BPBD Sulawesi Tengah, yang diberi kewenangan untuk mengoordinasikan segala upaya mitigasi, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyediaan dana darurat yang cukup.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana menjadi fokus utama dalam politik hukum di Palu. Pemerintah mendorong partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam kegiatan pencegahan bencana, seperti pelatihan evakuasi dan simulasi bencana, untuk memastikan bahwa mereka siap menghadapi situasi darurat. Politik hukum yang memperhatikan koordinasi lintas sektor dan perencanaan yang matang, serta melibatkan semua pemangku kepentingan, baik di Aceh maupun Palu, penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan lebih efisien. Alokasi anggaran yang memadai dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi kunci keberhasilan dalam meminimalisir dampak bencana alam di masa depan.

Penanganan bencana alam di Aceh dan Palu mengungkapkan beberapa komponen penting yang secara signifikan mempengaruhi efisiensi dalam upaya mengatasi kebencanaan. Dari berbagai elemen yang berperan, dua yang paling menonjol adalah keterlibatan LSM dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

1. Partisipasi LSM dalam Penanganan dan Mitigasi Bencana di Aceh dan Palu

LSM memainkan peran penting dalam penanganan bencana, baik di Aceh maupun Palu. LSM menjadi ujung tombak dalam memberikan bantuan darurat, menyediakan kebutuhan dasar, dan mendukung pemulihan komunitas yang terdampak. Keberadaan LSM dapat memberikan respons cepat dan terkoordinasi, terutama dalam situasi darurat di mana kecepatan dan ketepatan tindakan sangat penting. LSM juga memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk menjangkau komunitas yang paling terdampak, mengidentifikasi kebutuhan spesifik, dan memberikan dukungan yang sesuai dengan kondisi lokal.⁸ Selain itu, LSM juga berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat, meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan mereka terhadap bencana di masa depan.

Di sisi lain, kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah daerah merupakan komponen kunci lainnya yang mempengaruhi efisiensi penanganan bencana. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan mitigasi risiko bencana, penyiapan infrastruktur darurat, hingga prosedur tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Kebijakan yang tepat dan responsif memungkinkan pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan sumber daya dengan lebih baik, mengatur distribusi bantuan, serta memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat, termasuk LSM, berperan dalam kerangka kerja yang terstruktur. Di Aceh dan Palu, kebijakan daerah yang berfokus pada penguatan kesiapsiagaan dan koordinasi antar lembaga telah terbukti meningkatkan efisiensi dalam penanganan bencana.

Kolaborasi antara LSM dan pemerintah daerah menjadi kunci sukses dalam menghadapi bencana di kedua wilayah ini. Pemerintah daerah

⁸ Wawancara dengan Faiz, Ketua RT, Desa Boyaoge, Palu & Juli 2024

memberikan landasan kebijakan yang kuat, sementara LSM mendukung dengan tindakan langsung di lapangan.⁹ Sinergi antara kebijakan pemerintah dan upaya LSM menciptakan sebuah sistem penanganan bencana yang lebih holistik dan adaptif, di mana setiap elemen berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan keahliannya.

Sinergisitas antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerintah daerah dalam penanganan dan mitigasi bencana merupakan aspek kunci dalam menghadapi tantangan bencana alam yang kompleks dan memerlukan respons yang cepat serta terkoordinasi. Kolaborasi antara kedua pihak memungkinkan terciptanya pendekatan yang lebih menyeluruh dan adaptif dalam menghadapi situasi darurat, karena mereka membawa keahlian, sumber daya, dan perspektif yang saling melengkapi.

Peran pemerintah daerah dalam situasi bencana biasanya terfokus pada penyusunan kebijakan, regulasi, dan penyediaan sumber daya infrastruktur untuk mendukung penanganan bencana. Pemerintah memiliki wewenang dalam menetapkan prioritas penanganan bencana, mengoordinasikan bantuan nasional dan internasional, serta memastikan bahwa upaya tanggap darurat dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang kuat dari pemerintah daerah sangat penting dalam memberikan arah dan dasar hukum bagi setiap tindakan penanggulangan bencana.

Sementara itu, LSM berperan di lapangan, sering kali dengan gerak yang lebih cepat dan fleksibel. Mereka membawa keahlian khusus dalam berbagai bidang seperti kesehatan, penyelamatan, distribusi logistik, perlindungan anak, dan dukungan psikososial bagi korban bencana. LSM juga sering berperan dalam memberdayakan masyarakat setempat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya tanggap bencana, termasuk melalui pelatihan mitigasi bencana dan

⁹ Wawancara dengan Disman Bakri, Ketua RW Desa Lerek Palu Barat, Palu 7 Juli 2024

program kesiapsiagaan di tingkat komunitas. Fleksibilitas dan kapasitas lapangan ini menjadikan LSM sebagai mitra penting dalam eksekusi tindakan nyata saat bencana terjadi.

Sinergi antara pemerintah dan LSM tercipta ketika kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah diimplementasikan dengan dukungan dari LSM yang bertindak sebagai pelaksana di lapangan. Pemerintah daerah dapat mengarahkan LSM ke area yang paling membutuhkan bantuan berdasarkan evaluasi dampak bencana, sementara LSM memberikan masukan dan rekomendasi praktis yang didasarkan pada kondisi riil di lapangan. Misalnya, saat terjadi bencana gempa dan tsunami di Aceh atau Palu, pemerintah daerah memberikan kerangka kerja berupa kebijakan darurat, sementara LSM bergerak untuk menyediakan tempat pengungsian, makanan, air bersih, serta bantuan medis secara langsung.

Kunci dari sinergi ini adalah komunikasi yang efektif dan koordinasi yang kuat. Pemerintah dan LSM harus bekerja bersama dalam setiap tahap penanganan bencana, mulai dari perencanaan hingga pemulihan pasca-bencana. Dengan adanya koordinasi yang baik, potensi tumpang tindih peran atau ketidakefisienan dalam distribusi bantuan dapat diminimalkan. Misalnya, dalam distribusi bantuan logistik, pemerintah dapat mengarahkan jalur distribusi sesuai dengan kebutuhan lokal yang diidentifikasi, sementara LSM memastikan bahwa bantuan tersebut sampai dengan cepat dan tepat kepada yang membutuhkan.

Di sisi lain, dalam upaya mitigasi bencana, sinergisitas antara LSM dan pemerintah juga sangat diperlukan. Pemerintah bertanggung jawab menyusun peta risiko bencana, membangun infrastruktur yang tahan bencana, dan melakukan edukasi publik tentang mitigasi bencana. LSM, dengan pendekatannya yang berbasis komunitas, dapat membantu menyebarkan pengetahuan ini ke masyarakat dengan cara yang lebih personal dan langsung.

Mereka seringkali memfasilitasi pelatihan kesiapsiagaan bencana, simulasi evakuasi, dan penguatan kapasitas komunitas dalam menghadapi bencana.

Kolaborasi yang kuat juga memastikan bahwa pemulihan pasca-bencana dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah daerah memberikan arah kebijakan pemulihan jangka panjang, seperti pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas publik. LSM berperan dalam membantu rehabilitasi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak, seperti melalui penyediaan modal usaha kecil, bantuan perumahan, dan pemulihan psikologis bagi korban. Dengan kerja sama yang sinergis, setiap pihak dapat fokus pada keahliannya masing-masing untuk menghasilkan pemulihan yang lebih cepat dan efektif.

Sinergisitas antara pemerintah daerah dan LSM dalam penanganan dan mitigasi bencana menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan adaptif. Pemerintah memberikan landasan kebijakan yang kuat dan mengoordinasikan keseluruhan upaya, sementara LSM memberikan bantuan praktis di lapangan dengan kecepatan dan fleksibilitas. Kerja sama yang harmonis antara kedua pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa penanganan bencana dilakukan dengan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta bahwa masyarakat terdampak mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk bangkit kembali dari situasi bencana.

Pengalaman di Aceh dan Palu menunjukkan bahwa keberhasilan dalam penanganan bencana tidak hanya bergantung pada satu komponen saja, tetapi merupakan hasil dari interaksi dinamis antara kebijakan yang matang dan tindakan yang cepat dari berbagai pihak, termasuk LSM. Efisiensi dalam penanganan bencana di kedua wilayah ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan bencana yang kompleks dan beragam.

Keterlibatan LSM dalam upaya antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam telah menjadi salah satu aspek penting yang diakui oleh masyarakat.¹⁰ Data menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak menyetujui pernyataan bahwa pemerintah tidak bersinergi dengan LSM dalam mengatasi bencana alam. Secara rinci, 38,4% responden menyatakan tidak setuju, 32,7% setuju, 13,8% sangat setuju, dan 11,3% tidak tahu mengenai sinergi antara pemerintah dan LSM.

Angka-angka ini mencerminkan adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat bahwa kolaborasi antara pemerintah dan LSM adalah kunci penting untuk memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bencana. Mereka menganggap bahwa kerja sama ini memungkinkan terciptanya upaya yang lebih komprehensif dan efektif, di mana setiap pihak dapat memainkan peran sesuai dengan kapasitas dan keahliannya. LSM sering kali hadir di lapangan dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat setempat, sementara pemerintah memiliki sumber daya dan otoritas untuk melaksanakan kebijakan yang luas. Sinergi antara kedua entitas ini, menurut masyarakat, sangat penting untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan bencana berjalan dengan lancar dan efisien.

Masyarakat yang menyatakan tidak setuju dengan anggapan bahwa pemerintah tidak bersinergi dengan LSM mungkin melihat adanya bukti konkret dari kolaborasi yang telah terjadi selama ini. Sinergisitas ini disaksikan dari program-program kesiapsiagaan bencana yang melibatkan LSM dan pemerintah berjalan efektif, dari penyuluhan, pelatihan masyarakat, hingga bantuan langsung saat terjadi bencana. Adanya sinergi ini juga terlihat dalam respons cepat dan terkoordinasi saat bencana terjadi. Hal ini mengindikasikan kolaborasi

¹⁰ Wawancara dengan Yuliana, Ketua RT Desa Lerek Palu Barat, 7 Juli 2024

antara pemerintah dan LSM bukan sekadar retorika, tetapi merupakan kenyataan yang dirasakan di lapangan.

Di sisi lain, 32,7% yang setuju dan 13,8% yang sangat setuju bahwa pemerintah bersinergi dengan LSM menunjukkan adanya pandangan yang lebih kritis, namun tetap mengakui adanya kerja sama antara kedua pihak. Mereka mungkin merasa bahwa meskipun ada kerja sama, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal sinergi, komunikasi, atau koordinasi. Kelompok ini mungkin menginginkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, atau partisipasi yang lebih besar dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses penanggulangan bencana.

Kelompok kecil yang tidak tahu mengenai sinergisitas pemerintah dan LSM menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang kurang memahami atau kurang mendapatkan informasi mengenai kolaborasi yang ada. Hal ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah dan LSM untuk meningkatkan komunikasi publik, memastikan bahwa masyarakat lebih sadar dan terlibat dalam program-program yang dijalankan.

Kolaborasi antara pemerintah dan LSM dalam menghadapi bencana alam merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat Meulaboh. Menurutnya, LSM kedudukannya pada saat kejadian gempa dan tsunami sangatlah penting, eksistensinya memiliki pengaruh dalam konteks rekonstruksi dan rehabilitasi pembangunan fisik dan manusia.¹¹ Pembangunan fisik dikarenakan ada sebagian dari LSM yang turut membantu mendukung pembangunan rumah, pembangunan tempat tinggal sementara (barak) yang dipergunakan untuk masyarakat tinggal. Sementara rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan

¹¹ Wawancara Safrizal, Keuchik Desa Kuta Padang, Meulaboh, 3 Juni 2024

cara memperkuat pemulihan trauma masyarakat dan pemberian penyadaran bagi masyarakat berkaitan dengan tanggap dan beradaptasi dengan bencana alam.¹²

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa LSM sebagai lembaga non pemerintah turut andil dalam memberikan semangat pemulihan bagi korban bencana. Sinergi ini dianggap sebagai fondasi penting dalam upaya membangun ketangguhan masyarakat, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam menghadapi bencana adalah langkah yang terkoordinasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Kebijakan Pemerintah sebagai Standar Baku dalam Penyelesaian Persoalan Bencana Alam

Kewajiban untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan serta kelangsungan hidup warga negara merupakan tanggung jawab yang tak terpisahkan dari prinsip negara kesejahteraan dan negara hukum.¹³ Prinsip ini tercermin dalam adagium kuno "*Salus Populi Suprema Lex Esto*," yang berarti "Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi."¹⁴ Prinsip ini sejalan dengan salah satu tujuan utama negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia." Dengan demikian, negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan seluruh rakyatnya, menjadikannya prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil.

¹² Wawancara dengan Heri, Dosen STAIN Tgk Direundeng, Meulaboh, 4 Juni 2024

¹³ Elviandri. "Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 31, No. 2 (2019), hlm. 252-266.

¹⁴ Murti Ayu Hapsari, Suswoto Suswoto, and Nita Ariyani. "Politik Hukum Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Bencana." *Journal of Law and Policy Transformation* 6, no. 1 (2021), hlm. 141.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Sebagai pihak yang memiliki peranan penting untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, keduanya memiliki peran penting yang harus diimplementasikan secara efektif. Bentuk konkret dari tanggung jawab ini dapat dilihat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi landasan hukum bagi semua upaya penanggulangan bencana di Indonesia.

Undang-undang tersebut menggariskan kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah pusat, sebagai penanggung jawab utama, bertugas untuk merumuskan kebijakan nasional, menyediakan sumber daya, serta memastikan adanya koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait. Di sisi lain, pemerintah daerah diharuskan untuk menyusun rencana penanggulangan bencana yang spesifik sesuai dengan karakteristik dan potensi risiko di wilayah masing-masing.

Keberadaan UU Nomor 24 Tahun 2007 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terorganisir dan terintegrasi. Undang-undang ini mengatur peran dan tanggung jawab berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memastikan keterlibatan masyarakat dan pihak swasta dalam upaya penanggulangan bencana.¹⁵ Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan bencana yang lebih baik, di mana semua elemen masyarakat dapat bekerja sama untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.

¹⁵ Femil Umeidini, Eva Nuriah, and Muhammad Fedryansyah. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 13.

Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas, di mana masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam upaya penanggulangan bencana. Ini mencerminkan pemahaman bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat.¹⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah bukti nyata dari tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi rakyatnya dari ancaman bencana. Implementasi yang efektif dari undang-undang ini merupakan kunci agar setiap daerah di Indonesia memiliki kapasitas yang memadai untuk menghadapi bencana dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan pentingnya perencanaan penanggulangan bencana di setiap daerah. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun rencana penanggulangan bencana yang terstruktur dan komprehensif, yang mencakup langkah-langkah preventif, tanggap darurat, serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Pasal 35 secara khusus menggarisbawahi bahwa perencanaan penanggulangan bencana harus disusun berdasarkan analisis risiko bencana yang ada di masing-masing wilayah. Setiap daerah diharuskan untuk melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi, serta menyiapkan strategi mitigasi yang efektif. Perencanaan ini harus mencakup koordinasi antar berbagai sektor, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, guna memastikan kesiapan yang optimal dalam menghadapi bencana.

Pasal 36 menambahkan bahwa rencana penanggulangan bencana yang disusun oleh daerah harus diselaraskan dengan rencana penanggulangan bencana

¹⁶ Fitri Susilowati, and Lilik Siswanta SE MM. "Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana berbasis gender." *Jurnal SEMAR*, Vol. 5 No. 1 Nopember 2016 (2016).

nasional. Hal ini untuk memastikan adanya kesatuan dalam penanganan bencana di seluruh Indonesia, serta untuk memfasilitasi bantuan dan kerjasama lintas daerah jika diperlukan. Selain itu, rencana ini juga harus diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berubah, serta hasil evaluasi dari penanggulangan bencana yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan amanat ini, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk secara proaktif merencanakan dan mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana, sehingga dapat mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, serta mempercepat proses pemulihan pasca bencana.

Standar baku dalam penanganan bencana merupakan elemen penting yang dibutuhkan untuk melakukan langkah-langkah strategis oleh pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana berjalan secara efektif dan efisien. Data yang diperoleh menunjukkan adanya beragam pandangan dari masyarakat terkait keberadaan dan implementasi standar baku tersebut. berdasarkan data mengenai keberadaan standar baku dari pemerintah dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Data tersebut memperlihatkan bahwa sebanyak 35,2% responden setuju bahwa pemerintah tidak memiliki standar baku dalam penanganan bencana,

sementara 14,5% lainnya sangat setuju dengan pandangan tersebut. Angka ini mencerminkan adanya sebagian masyarakat yang meragukan kesiapan pemerintah dalam menyediakan pedoman yang jelas dan terstruktur untuk mengatasi bencana. Sebagian masyarakat merasa bahwa kurangnya standar baku dapat menyebabkan penanganan yang tidak terkoordinasi dan tidak konsisten, yang pada akhirnya dapat memperburuk dampak bencana terhadap masyarakat.

Pandangan ini dibantah oleh 36,5% responden yang menyatakan tidak setuju bahwa pemerintah tidak memiliki standar baku, yang menunjukkan keyakinan bahwa pemerintah telah menyusun dan menerapkan pedoman yang diperlukan dalam penanganan bencana. Kelompok ini mungkin merujuk pada adanya regulasi, prosedur operasional, dan protokol yang telah disosialisasikan dan dijalankan oleh pemerintah selama ini. Mereka melihat bahwa pemerintah telah menyiapkan standar baku yang menjadi acuan dalam berbagai tahap penanganan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan.

Di sisi lain, 9,4% responden menyatakan tidak tahu mengenai standar baku yang dipersiapkan oleh pemerintah, yang menunjukkan adanya kesenjangan informasi di kalangan masyarakat. Ketidaktahuan ini bisa disebabkan oleh kurangnya komunikasi atau sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai kebijakan dan standar yang telah disusun. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami dan mendukung upaya penanganan bencana yang dilakukan.

Pemerintah Aceh dan Palu telah mengambil langkah-langkah penting dalam kaitannya dengan politik hukum penanggulangan bencana sebagai respons terhadap seringnya terjadi gempa, tsunami, dan bencana alam lainnya. Sejumlah langkah yang dilakukan yaitu melalui perumusan kebijakan dan

regulasi, perencanaan dan mitigasi, koordinasi dan tanggung jawab, serta pendanaan dan sumber daya. Sejumlah upaya yang dilakukan sebagai bagian politik hukum penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan Palu adalah dengan melakukan beberapa aspek berikut ini:

1. Perumusan Kebijakan dan Regulasi

Tujuan utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah melaksanakan kegiatan dalam bentuk pencegahan bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak bencana, memberikan respons cepat dan efektif saat bencana terjadi, serta memastikan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah yang terdampak, sehingga masyarakat dapat kembali hidup dengan aman dan stabil.¹⁷ Penanggulangan bencana adalah sebuah tanggung jawab kolektif yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Dalam konteks ini, setiap orang, keluarga, dan komunitas memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan diri mereka serta lingkungan sekitarnya. Pemerintah, sebagai pengambil kebijakan, bertanggung jawab untuk menyediakan kerangka hukum, regulasi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mencegah, merespons, dan memulihkan kondisi pasca-bencana. Ini mencakup penyusunan rencana mitigasi, penyediaan peralatan tanggap darurat, dan pelatihan masyarakat tentang cara bertindak saat bencana terjadi. Namun, upaya pemerintah ini tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta.

¹⁷ Wahyu Prawesthi, "Politik Kehutanan dalam Penegakkan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana." *Politik Kehutanan dalam Penegakkan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana*, Vol. 12, No. 1 (2016), hlm. 1790.

Pemerintah Aceh dan Palu telah menyadari pentingnya landasan hukum yang kuat dalam menghadapi bencana alam. Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan dan regulasi yang menjadi pedoman dalam penanggulangan bencana. Pemerintah di tingkat daerah maupun pusat telah melahirkan sejumlah regulasi berkaitan dengan penanganan kebencanaan. Di antara sejumlah regulasi yang mengatur tentang kebencanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- b. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- c. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- d. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- e. Keputusan Wali Kota Palu Nomor 650/801/DPRP/2019 tentang Kelompok Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Alam di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
- f. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Perbaikan Darurat Pada Saat Transisi Darurat Bencana Di Aceh.
- g. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 87 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pengarah pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
- h. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 68 Tahun 2021 tentang Rencana Kontinjensi Epidemii Penyakit Menular Disebabkan Oleh Virus Di Kota Banda Aceh.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP No. 21 Tahun 2008).

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP No. 22 Tahun 2008).
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (PP No. 23 Tahun 2008).
1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perpres No. 8 Tahun 2008).

Regulasi ini memberikan kerangka hukum untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tanggap dan responsif. Di Palu, setelah gempa dan tsunami 2018, regulasi terkait dengan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang tahan gempa mulai diperkuat, dengan fokus pada perlindungan masyarakat di daerah rawan bencana.

2. Perencanaan dan Mitigasi

Dalam upaya untuk meminimalisir risiko dan dampak bencana, pemerintah Aceh dan Palu telah mengembangkan perencanaan yang komprehensif dan strategi mitigasi yang efektif. Bahkan di Aceh telah disusun sebuah Panduan Rencana Penanganan Bencana (RPB) tahun 2012-2017. Tujuan dari Rencana Penanggulangan Bencana di Aceh adalah memberikan landasan yang kuat untuk berbagai upaya penanggulangan bencana di Aceh. Rencana ini berfungsi sebagai pedoman bagi semua institusi terkait dalam melaksanakan langkah-langkah penanggulangan bencana, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan.¹⁸

¹⁸ T. Setia Budi, Rencana Penanggulangan Bencana, Banda Aceh, BPBA, 2011, hlm. 2.

Selain itu, rencana ini juga menjadi dasar perencanaan untuk pengembangan lebih lanjut dalam upaya penanggulangan bencana di Aceh, sehingga daerah ini dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi berbagai jenis bencana di masa mendatang. Dengan demikian, Rencana Penanggulangan Bencana bukan hanya sekadar dokumen, tetapi merupakan pilar utama yang mendukung ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat Aceh dalam menghadapi risiko bencana.

Sementara di Palu menamakannya bukan dengan RPB, tapi menggunakan istilah Kajian Risiko Bencana (KRB). Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang menjadi acuan dasar bagi pemerintah dalam penyusunan strategi dan rencana penanggulangan bencana alam. Dokumen KRB ini sangat penting karena berfungsi sebagai alat analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko bencana di wilayah Palu. Dengan adanya kajian ini, pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat dan strategis dalam setiap fase penanggulangan bencana, mulai dari tahap pencegahan hingga pemulihan pasca bencana.

Sebagai dokumen yang berperan penting dalam perencanaan kebencanaan, Dokumen KRB di Palu diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa data dan analisis yang digunakan tetap relevan dengan perkembangan situasi di daerah. Pembaruan ini dilakukan selaras dengan mekanisme pembaruan pada Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), yang secara minimal dilakukan setiap lima tahun sekali. Namun, pembaruan juga dapat dilakukan lebih sering, misalnya setiap tiga tahun atau segera setelah terjadi bencana besar yang memberikan dampak signifikan di Kota Palu.¹⁹

¹⁹ Deputi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kajian Risiko Bencana, Palu: 2015, hlm. 32.

Kajian risiko bencana yang terperinci dan terus diperbarui supaya Pemerintah Palu memiliki fondasi yang kuat untuk mengelola risiko bencana secara efektif. Dokumen ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih adaptif, juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah didasarkan pada data dan analisis terbaru, sehingga upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan lebih efisien dan responsif terhadap situasi yang berkembang.

Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) memegang peranan yang sangat krusial bagi pemerintah di Aceh dan Palu dalam menangani dan mengatasi persoalan bencana alam. Kedua dokumen ini berfungsi sebagai landasan strategis yang membantu pemerintah dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan mengimplementasikan langkah-langkah penanggulangan bencana secara efektif dan efisien.

Dokumen KRB bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi risiko bencana di wilayah Aceh dan Palu. Dengan melakukan identifikasi, penilaian, dan pemantauan risiko secara mendetail, pemerintah dapat memahami ancaman yang ada dan menyiapkan langkah mitigasi yang tepat. KRB juga membantu dalam menentukan prioritas tindakan, sehingga sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara optimal untuk mengurangi dampak bencana.

Sementara itu, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah dokumen yang merinci langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah dalam menghadapi bencana. RPB disusun berdasarkan hasil analisis dari KRB, sehingga langkah-langkah yang direncanakan dalam RPB didasarkan pada data dan informasi yang akurat mengenai risiko yang dihadapi. RPB mencakup strategi pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Dengan adanya KRB dan RPB, pemerintah Aceh dan Palu memiliki panduan yang terstruktur untuk mengelola bencana alam secara lebih sistematis. Kedua dokumen ini memungkinkan pemerintah untuk tidak hanya merespons bencana secara reaktif, tetapi juga mengantisipasi dan memitigasi dampaknya sebelum bencana terjadi. Melalui pembaruan berkala, baik KRB maupun RPB memastikan bahwa strategi penanggulangan bencana selalu relevan dengan kondisi terkini, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan efisien, demi melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu langkah mitigasi yang dilakukan di Aceh adalah dengan pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami (*Tsunami Early Warning System*) dan pembentukan jalur evakuasi yang jelas serta penanda arah evakuasi di berbagai titik rawan bencana. Selain itu, pendidikan dan pelatihan tentang kesiapsiagaan bencana juga dilakukan secara berkala di sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat. Di Palu, strategi mitigasi mencakup peningkatan kapasitas bangunan untuk tahan gempa dan pembatasan pembangunan di zona-zona yang rawan terhadap likuifaksi, yang terbukti menjadi ancaman signifikan pada saat bencana 2018.

Pemerintah Aceh telah menetapkan beberapa daerah yang rawan terjadinya bencana alam sebagaimana yang tertera pada tabel berikut ini:

ZONA PRIORITAS PENANGGULANGAN BENCANA		KABUPATEN/KOTA		KECAMATAN	
1.	BENCANA TSUNAMI	1.	NAGAN RAYA	1.	DARUL MAKMUR
		2.	ACEH BARAT DAYA	2.	SUSOH
		3.	ACEH SELATAN	3.	LEMBAH SABIL
2.	TSUNAMI KEPULAUAN	1.	SINGKIL	4.	LABUHAN HAJI BARAT
		2.	SIMEULUE	1.	PULO BANYAK
3.	BANJIR	1.	ACEH TIMUR	2.	TEUPAH SELATAN
		2.	LANGSA	1.	BIREM BAYEUN
		3.	ACEH TAMIANG	2.	LANGSA LAMA
				3.	LANGSA TIMUR
4.	LANGSA KOTA	4.	LANGSA KOTA		
4.	GEMPA BUMI	1.	KOTA BANDA ACEH	5.	TENGGULUN
				6.	MANYAK PAYED
				1.	JAYA BARU
				2.	BANDA RAYA
				3.	MEURAXA
				4.	SYIAH KUALA
		2.	ACEH BESAR	5.	ULEE KARENG
				6.	LUNG BATA
				7.	KRUENG BARANA
				8.	DARUSSALAM
5.	GUNUNGAPI	1.	BENER MERIAH	9.	BAITUSSALAM
				1.	WIH PESAM
		2.	ACEH TENGAH	2.	TIMANG GAJAH
				3.	BUKIT
				4.	BEBESAN
				5.	KUTE PANANG
				6.	KABAYAKAN
				7.	KETOL
8.	SILIHNARA				

3. Koordinasi dan Tanggung Jawab

Koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah menjadi salah satu aspek penting dalam politik hukum penanggulangan bencana. Di Aceh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerja sama dengan pemerintah pusat, LSM, dan komunitas internasional dalam penanganan bencana. Pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan

daerah juga diperkuat untuk memastikan respons yang cepat dan efektif. Di Palu, setelah bencana 2018, koordinasi antar-lembaga semakin ditingkatkan, dengan pemerintah daerah berperan sebagai koordinator utama dalam upaya tanggap darurat dan pemulihan. Ini termasuk bekerja sama dengan TNI, Polri, dan organisasi kemanusiaan untuk memastikan distribusi bantuan yang merata dan pemulihan infrastruktur yang cepat.

Pemerintah Aceh telah membangun politik hukum yang komprehensif dalam penanggulangan bencana alam dengan memberikan tanggung jawab yang jelas kepada berbagai lembaga vertikal dan horizontal. Beberapa lembaga vertikal yang turut andil dan berkontribusi dalam penanganan bencana yaitu:

a. Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia, yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, memainkan peran penting dalam kesiapsiagaan bencana di Aceh. TNI tidak hanya terlibat dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) saat terjadi bencana, tetapi juga mendukung pengkoordinasian upaya tanggap darurat. Keterlibatan TNI ini sangat penting, mengingat kemampuan mereka dalam mobilisasi sumber daya dan personel yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit diakses oleh tim lain.

b. Peran Kepolisian Daerah Aceh

Kepolisian Daerah Aceh turut serta dalam kegiatan SAR dan pengamanan selama masa darurat. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa lokasi yang ditinggalkan oleh penduduk yang mengungsi tetap aman dari potensi ancaman kriminal. Selain itu, kepolisian juga berperan dalam menjaga ketertiban umum dan mendukung kelancaran operasi tanggap darurat dengan menegakkan hukum di wilayah-wilayah terdampak.

c. Peran Badan Search and Rescue (SAR) Aceh

Kantor Badan Search and Rescue (SAR) Aceh memiliki tanggung jawab khusus dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan saat bencana terjadi. Dengan keahlian dan peralatan yang mereka miliki, SAR Aceh menjadi ujung tombak dalam menyelamatkan nyawa dan meminimalisir korban saat bencana melanda. Koordinasi antara SAR Aceh dengan TNI dan Kepolisian sangat penting untuk memastikan bahwa operasi SAR berjalan dengan efisien dan efektif.

d. Peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memiliki peran penting dalam pemantauan potensi bencana alam yang terkait dengan cuaca, iklim, dan geofisika. BMKG bertanggung jawab memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai kondisi meteorologi dan geofisika, seperti prakiraan cuaca ekstrem, peringatan dini tsunami, dan aktivitas seismik. Informasi ini menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengambil tindakan pencegahan yang tepat.

e. Peran Kantor Wilayah Kementerian Agama

Dalam situasi bencana, pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Kantor Wilayah Kementerian Agama di Aceh bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat di daerah-daerah yang terkena bencana. Mereka juga berperan dalam pemulihan sarana dan prasarana pendidikan serta mengkoordinasikan program pendidikan

sadar bencana, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana.

f. Peran Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWS SI)


Pengelolaan sumber daya air merupakan bagian penting dari upaya mitigasi bencana, terutama dalam mencegah banjir dan longsor. Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWS SI) bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur. Mereka fokus pada konservasi sumber daya air, pendayagunaan yang optimal, dan pengendalian daya rusak air di wilayah sungai, yang semuanya berkontribusi dalam mengurangi risiko bencana alam.

4. Pendanaan dan Sumber Daya

Aspek pendanaan dan sumber daya juga merupakan bagian penting dalam politik hukum penanggulangan bencana. Pemerintah Aceh dan Palu telah mengalokasikan dana khusus untuk penanggulangan bencana dalam anggaran daerah mereka. Di Aceh, sebagian dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) dialokasikan untuk kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk untuk pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dan pengadaan peralatan penanganan darurat. Di Palu, pemerintah daerah berupaya untuk menarik dukungan finansial dari pemerintah pusat dan donor internasional, terutama dalam fase rekonstruksi pasca-bencana. Selain itu, penggalangan dana melalui skema asuransi bencana juga mulai dipertimbangkan sebagai langkah preventif untuk menghadapi potensi kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam.

Dana yang dibutuhkan terutama untuk kebutuhan rekonstruksi dan kebutuhan selama berada di tempat evakuasi. Selama berada di tempat evakuasi ini dibutuhkan biaya yang relatif banyak, masyarakat pun memiliki keyakinan

bahwa selama berada di tempat tersebut segala kebutuhannya dipenuhi oleh pemerintah. Berdasarkan data survei yang dilakukan di Aceh dan Palu menunjukkan angka sebagai berikut:



Selain itu, masyarakat juga percaya bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh fenomena bencana alam digantikan oleh pemerintah. Data survei menunjukkan bahwa:



Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, serta pemenuhan kebutuhan dasar selama berada di tempat evakuasi, memerlukan dana yang sangat besar. Anggaran untuk kebutuhan ini dimasukkan dengan jelas dalam perencanaan penganggaran karena akan dipergunakan tatkala terjadinya bencana alam untuk penanganannya. Politik hukum penganggaran dalam konteks penanggulangan bencana harus menjadi prioritas bagi para pengambil kebijakan. Ini adalah strategi kunci untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga dana yang tersedia dapat digunakan dengan tepat guna memulihkan kondisi masyarakat dan infrastruktur yang terdampak bencana. Tanpa perhatian yang memadai dalam perencanaan anggaran ini, upaya penanggulangan bencana bisa terhambat, mengakibatkan kesulitan yang lebih besar bagi masyarakat yang terkena dampak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perubahan perilaku individu setelah tsunami di Aceh dan Palu menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan sikap proaktif dalam penanggulangan bencana. Masyarakat di kedua wilayah tersebut secara signifikan terlibat dalam berbagai kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana. Tindakan yang dilakukan adalah penyampaian informasi yang benar dan berpartisipasi dalam program-program kesiapsiagaan. Hal ini mencerminkan transformasi perilaku yang didorong oleh pengalaman langsung menghadapi bencana, di mana masyarakat semakin memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga keselamatan komunitas secara kolektif.
2. Pendekatan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam upaya melakukan penanganan bencana alam dengan memperkuat regulasi dan kebijakan serta memperkuat kesadaran masyarakat dalam mengadaptasi pada bencana alam. Pemerintah telah melahirkan sejumlah regulasi dan Rencana Penanganan Bencana (RPB) yang dijadikan sebagai rujukan baku guna mencegah dan menangani fenomena bencana alam. Selain itu, Pemerintah Daerah Aceh dan Palu memperkuat hubungan hukum, sosial, dan politik pasca tsunami didukung oleh kolaborasi erat dengan LSM dan penyusunan kebijakan yang responsif. Sinergi antara pemerintah dan LSM menjadi agen penting dalam membangun kembali kesatuan sosial dan

politik, serta memastikan bahwa upaya pemulihan dan penanggulangan bencana berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan partisipasi masyarakat dan koordinasi lintas sektor telah berperan dalam memperkuat hubungan hukum dan sosial, menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk menghadapi tantangan masa depan.

3. Faktor tambahan yang berkontribusi terhadap peningkatan kesatuan hukum, sosial, dan politik pasca bencana tsunami di Aceh dan Palu adalah partisipasi aktif LSM dan kebijakan pemerintah daerah yang responsif. LSM memainkan peran penting dalam mendukung komunitas melalui bantuan langsung, pelatihan, dan edukasi, yang membantu memperkuat solidaritas sosial dan kesiapsiagaan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang difokuskan pada penguatan kerjasama lintas sektor, termasuk dengan LSM, serta penerapan standar baku dalam penanggulangan bencana, telah mewujudkan kerangka hukum yang lebih kuat, mendukung stabilitas politik, dan mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, disarankan beberapa hal berikut ini:

1. Disarankan kepada Pemerintah pusat dapat memperkuat kerangka penanggulangan bencana nasional dengan mengintegrasikan kolaborasi antara masyarakat, LSM, dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana alam pada masa yang akan datang.
2. Disarankan kepada Pemerintah pusat disarankan untuk mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana yang berbasis pada kearifan lokal, seperti yang dilakukan di Aceh dan Palu.

3. Disarankan kepada Pemerintah pusat harus fokus pada penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, dengan memberikan dukungan berupa pelatihan, sumber daya, dan teknologi yang dibutuhkan supaya memudahkan penanganan bencana.
4. Disarankan kepada Pemerintah Pusat supaya dapat menjadikan praktik penanganan penanggulangan bencana di Aceh dan Palu sebagai rule model penanganan bencana di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajani, G. (2001). Perubahan Hukum dan Kinerja Ekonomi. *Kemajuan Ahli Hukum Global* , 1 (1). <https://doi.org/10.2202/1535-1661.1016>
- Setelah , DE (2012). *Perubahan Politik: Kumpulan Esai* . Routledge.
- Arfiansyah , A., Mayasari , D., & Ronnie, D. (2022). *Kasus Aceh: Pembangunan Perdamaian dan Pemulihan Pasca Tsunami* . Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN.
- Avineri , S. (1968). *Pemikiran Sosial dan Politik Karl Marx* . Pers Universitas Cambridge.
- Azis *, A., Nurasih , N., Zulfan , Z., Kusnafizal , T., Fahmi, R., & Abdar , Y. (2023). Analisis Pemulihan Ekonomi Aceh Pasca Bencana Tsunami dan Konflik Berkepanjangan Tahun 2005. *Riwayat : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Humaniora* , 6 (1), 249–261. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i1.31455>
- Cho, A. (2014). Pemulihan dan rekonstruksi pasca - tsunami: Masalah tata kelola dan dampak gempa bumi besar di Jepang Timur. *Bencana* , 38 (s2). <https://doi.org/10.1111/disa.12068>
- Creutzfeldt, N., Mason, M., & McConnachie , K. (2019). *Buku Pegangan Routledge Teori dan Metode Sosial-Hukum* . Routledge.
- Fahmi, C. (2011). *MoU Paska Aceh Helsinki: Diskursus tentang KKR, Reformasi Keamanan , dan Reformasi Hukum* . Pers Institut Aceh.
- Freeden , M. (2015). *Liberalisme: Pengantar yang Sangat Singkat* . Pers Universitas Oxford.
- Gansinger , S. (2021). *Filosofi perubahan hukum: Perspektif teoretis dan proses praktis: diedit oleh Maciej Chmieliński dan Michał Rupniewski* , Abingdon & New York, Routledge, 2020, 284 hal., £29,59 (sampul tipis), ISBN 9780367727048. *Yurisprudensi* , 12 (4), 637–648. <https://doi.org/10.1080/20403313.2021.1990585>
- Hardin, R. (2003). *Liberalisme, Konstitusionalisme, dan Demokrasi* . Pers Universitas Oxford.
- Ikhsan , I., Latif, IR, Hajad , V., Hasan, E., Mardhatillah , M., & Herizal , H. (2023). Kelimpahan Dana Otonomi Khusus: Potret Ironis Pengentasan Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Pemerintahan dan Masyarakat Sipil* , 7 (1), Artikel 1. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i1.6441>

- Ismail, I., S, S., & Amirulkamar , A. (2019). Perubahan Sosial Kota Banda Aceh Pasca Tsunami. *Institut Penelitian dan Kritikus Internasional Budapest (BIRCI- Jurnal): Humaniora dan Ilmu Sosial* , 2 (1). <https://doi.org/10.33258/birci.v2i1.147>
- Kerr, W. (2021). Teori Perubahan Sosial. Dalam W. Kerr, *Evolusi Sosial Darwin dan Perubahan Sosial* (hlm. 61–85). Penerbitan Internasional Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77999-3_4
- Kurniasari , Z., Nieamah , KF, & Arum, WF (2021). Pemulihan Langsung Pasca Gempa Bumi dan Tsunami: Tinjauan Ekonomi Studi Kasus Gempa Bumi dan Tsunami di Jepang dan Indonesia. *Seri Konferensi IOP: Ilmu Bumi dan Lingkungan* , 704 (1), 012005. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/704/1/012005>
- Littlejohn, A. (2021). *Reruntuhan untuk masa depan: Alegori kritis dan tata kelola bencana di Jepang pasca-tsunami* . <https://www.semanticscholar.org/paper/Ruins-for-the-future%3A-Critical-allegory-and-in-Littlejohn/771186e33552d5f2d2048985ea373e8d1cf8f8a2>
- Marx, K. (2012). *Das Kapital: Kritik terhadap Ekonomi Politik* . Simon dan Schuster.
- Masudin , I., & Fernanda, FW (2019). Tinjauan literatur mengenai jenis, tahapan pemulihan dan operasi logistik kemanusiaan pada bencana tsunami dan gempa bumi di Indonesia. *Seri Konferensi IOP: Ilmu dan Teknik Material* , 674 (1), 012043. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/674/1/012043>
- Meilianda , E., Munadi , K., Azmeri , Safrida , Direzka , Y., Syamsidik , & Oktari , RS (2017). Penilaian pemulihan pasca bencana tsunami di kota Banda Aceh, Indonesia sebagai jendela peluang pembangunan berkelanjutan. *Seri Konferensi IOP: Ilmu Bumi dan Lingkungan* , 56 (1), 012019. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/56/1/012019>
- Murao , O., & Hoshi, T. (2014). Studi Banding Rencana Pemulihan Pasca Tsunami Pasca Gempa Besar Jepang Timur 2011. *Jurnal Penelitian Bencana* , 9 (sp), 743–751. <https://doi.org/10.20965/jdr.2014.p0743>
- Patrick Barron, Erman Rahmant , & Kharisma Nugroho . (2013). *Sudut-sudut Asia yang Diperebutkan, Konflik Subnasional dan Bantuan Pembangunan: Kasus Aceh, Indonesia* . Yayasan Asia.
- Patterson, TC (2018). *Teori Perubahan Sosial yang Bergerak: Menjelaskan Masa Lalu, Memahami Masa Kini, Membayangkan Masa Depan* . Routledge.

- Perera , C. (2006). Identifikasi Korban Bencana Tsunami di Sri Lanka: Aspek Hukum. *Kedokteran, Sains dan Hukum*, 46 (4), 282–286. <https://doi.org/10.1258/rsmmssl.46.4.282>
- Reynolds, KJ, Jones, BM, O'Brien, K., & Subasic, E. (2013). Teori Perubahan Sosial Politik dan Dinamika Kepentingan Sub Kelompok Versus Superordinat. *Psikolog Eropa* , 18 (4), 235–244. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000159>
- Roberts, WC (2018). *Inferno Marx: Teori Politik Kapital* . Pers Universitas Princeton.
- Rofi , A., Doocy , S., & Robinson, C. (2006). Kematian akibat tsunami dan pengungsian di provinsi Aceh, Indonesia. *Bencana* , 30 (3), 340–350. <https://doi.org/10.1111/j.0361-3666.2005.00324.x>
- Siawsh , NM, Peszynski , K., Votran , H., & Young, L. (2022). *Modal Sosial dan Ketahanan Masyarakat di Tōhoku -Oki: Pelajaran dari Bencana Gempa Bumi Besar dan Tsunami Timur tahun 2011 di Jepang* [Pracetak]. Dalam Ulasan. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1567306/v1>
- Siddiq- Armia , M. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (C.Fahmi, Ed.). Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Stokke , K., Tornquist , O., & Sindre , GM (2017). Resolusi Konflik dan Demokratisasi Pasca Tsunami 2004: Studi Banding di Aceh dan Sri Lanka. *Jurnal PCD* , 1 (1–2), 129. <https://doi.org/10.22146/pcd.25670>
- Syamsidik , Oktari , RS, Nugroho , A., Fahmi, M., Suppasri , A., Munadi , K., & Amra , R. (2021). Lima belas tahun Tsunami Samudera Hindia tahun 2004 di Aceh-Indonesia: Mitigasi, kesiapsiagaan dan tantangan untuk proses pemulihan bencana jangka panjang. *Jurnal Internasional Pengurangan Risiko Bencana* , 54 , 102052. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102052>
- Uslaner , E., & Yamamura , E. (2016). *Bencana dan kepercayaan politik: Tsunami dan Gempa Bumi Jepang tahun 2011* . Universitas Maryland; Arsip RePEc Pribadi Munich . <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/70527/>
- Weintraub, AN (2011). *Islam dan Budaya Populer di Indonesia dan Malaysia* . Routledge.

BIODATA PENELITI





BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

IDENTITAS DIRI

Nama : Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., MA.
Nomor Peserta :
NIP/NIK : 150282629
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Gohor Lama/25 Nopember 1971
Status Perkawinan : Kawin Belum Kawin Duda/Janda
Agama : Islam
Golongan / Pangkat : Penata Muda Tk I (III/c)
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor
Perguruan Tinggi : IAIN Ar-Raniry
Alamat : Darussalam Banda Aceh 23111
Telp./Faks. : 0651-7553021
Alamat Rumah : Jl. Blang Bintang Lama Kec. Darussalam Aceh Besar
Telp./Faks. : 08126921678
E-mail : hmelayu@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
2000	S2	McGill University Montreal Canada	Islamic Studies
1995	S1	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	Syariah Peradilan Islam

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
19 Maret 2009	<i>Trainer pada The Academic Management and Leadership Training</i>	Project Implementing Partner (PIC) CIDA IAIN Ar-Raniry dan Fakultas Syariah
16 – 20 Maret 2009	<i>TOT The Academic Management and Leadership Training</i>	Project Implementing Partner (PIC) CIDA IAIN Ar-Raniry
10 May to 12 June 2008	<i>The Academic Management and Leadership Training</i>	McGill University Montreal Canada

Jan – Feb 2008	<i>Intensive Research Training Workshop Aceh Research Phase 2</i>	
December 2007	Trainer pada <i>Intensive Research Training Workshop Aceh Research</i>	Training Institute (ARTI) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan STAI Gajah Putih Takengon
Nopember 2007	Trainer pada <i>Intensive Research Training Workshop Aceh Research</i>	Training Institute (ARTI) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
28 November 2007	Facilitator for Gender Budgeting on <i>training on program development and framework</i>	UNDP
Maret 2008	Tenaga Pengajar pada <i>Program Studi Purna Ulama (SPU) Santri Dayah dan Remaja Masjid se Aceh IV</i>	BRR NAD Nias dan PKPM Prov. NAD
Agustus – September 2007	Tenaga Pengajar pada <i>Program Studi Purna Ulama (SPU) Santri Dayah dan Remaja Masjid se Aceh III</i>	BRR NAD Nias dan PKPM Prov. NAD
Desember 2006	Trainer pada <i>Pelatihan Riset bagi Santri Dayah Salafiyah Aceh</i>	BRR NAD Nias dan PKPM Prov. NAD
Juli 2006	Tenaga Pengajar pada <i>Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Santri Dayah Salafiah</i>	BRR NAD Nias dan PKPM Prov. NAD
Desember 2005	Workshop Internasional: <i>Penyelamatan Naskah dan Foto yang Rusak Pasca Bencana</i>	Tokyo University of Foreign Studies (TUFS-Japan) dan PKPM Prov. NAD
8 to 11 Oct 2002	Workshop for National Survey on <i>Barometer Indonesia Untuk Konsolidasi Demokrasi (Barometer for Indonesia on Democratic Consolidation)</i>	<i>Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)</i> UIN Jakarta
14 to 16 August 2002	<i>Workshop for Civic Education</i>	IAIN Ar-Raniry
June 2002 to August 2002	<i>Research Course for Social and Islamic Studies</i>	Pusat Penelitian (Research Center) IAIN Ar-Raniry
April 1999.	<i>Diploma Program</i> pada Management Faculty	McGill University
June to July 1999	<i>Higher Education Learning Program at Faculty of Education</i>	McGill University
May 1996 to January 1997	<i>Pembibitan Calon Dosen Angkatan IX</i>	Depag RI
June 1995 to May 1996	<i>Studi Purna Ulama (SPU)</i> IAIN Ar-Raniry	IAIN Ar-Raniry

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2013	<i>Method of Caring Children in Aceh</i>	Peneliti Utama	BP3A

	<i>Besar Regency</i>		
2013	Kejahatan seksual pada anak (studi kriminologi di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar)	Ketua Tim	Lemlit UIN Ar-Raniry
2013	Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh	Ketua Tim	Dinas Syariat Islam Aceh
2012	Research on <i>Kekerasan Terhadap Anak di Lembaga Pendidikan di Sekolah di Aceh</i>	Ketua Tim	UNICEP dan BP3A
2012.	<i>Syiar Islam in Aceh,</i>	Anggota	Dinas Syariat Islam Aceh
2011.	Research on <i>The Evaluation of The existance of Dinas Syariat Islam in Aceh,</i>	Ketua Tim	Dinas Syariat Islam Aceh
2011.	<i>The Evaluation of Ten-Years Syariat Islam Implementation in Aceh,</i>	Ketua Tim	Dinas Syariat Islam Aceh
2010.	<i>Efektifitas Metode Pembelajaran Al-Qur'an Dalam Masyarakat Aceh (Studi di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar),</i>	Anggota	Biro Keistimewaan Provinsi Aceh
2008	Efektifitas Hukuman Cambuk Dan Pengaruhnya Terhadap Kasus Khalwat Di Provinsi Aceh	Peneliti Individual	Lemlit IAIN Ar-Raniry
2008	<i>Politik Hukum Legislasi Qanun Syariat di Aceh</i>	Peneliti Individual	Reasearch Training Institute (ARTI) Melbourne Univ. Australia
2007	Penguatan Hukum Adat berdasarkan <i>Alternative Dispute Resolution untuk Lembaga Keujrun Blang di Kabupaten Aceh Besar</i>	Anggota tim	BRR NAD Nias
2006	Survey Manuskrip dalam Masyarakat di Kabuoaten Aceh Besar	Ketua Tim	TUFS (Tokyo University of Foreign Studies)
2006	<i>Survey Pembentukan Qanun Anti Korupsi di Aceh</i>	Anggota tim	BRR NAD Nias

2006	<i>Kondisi Real Perempuan Pasca Tsunami di Aceh.</i>	Anggota tim	BRR NAD Nias
2005	<i>Pengembangan Sumber Daya Manusia di IAIN Ar-Raniry</i>	Peneliti Individual	DIPA IAIN Ar-Raniry
2005	<i>Survey Kebutuhan Madrasah</i>	Anggota tim	LAPIS (Learning Assistance Program for Islamic Schools (LAPIS) AusAid
2004	<i>Praktek Perwakafan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam</i>	Anggota tim	Dask Dinas Syariat Islam
2004	<i>Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Pasal 25 UU No. 18/2001 on Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam</i>	Anggota tim	Depag RI
2004	<i>Syariat Islam dan Metode Penanganan Kejahatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam</i>	Anggota tim	Dask Dinas Syariat Islam
2003	<i>Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Politik Islam.</i>	Peneliti Individual	DIK-S IAIN Ar-Raniry
2003	<i>Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Sebuah Analisis Peran Tetua Gampong.</i>	Anggota tim	Dask Dinas Syariat Islam
2002	<i>Nasionalisme di Dunia Islam: Sebuah Kajian Sejarah POLiitik Islam.</i>	Peneliti Individual	DIK-S IAIN Ar-Raniry
2002	<i>Survey Nasional tentang Barometer untuk Konsolidasi Demokrasi di Indonesia</i>	Anggota tim	Ford Foundation and PPIM UIN Jakarta,

KARYA TULIS ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2013.	<i>The Religious Court in Indonesia: A Preliminary Overview of Mahkamah Syar'iyah Aceh</i>	The Alauddin State Islamic University Press,
2012	<i>Syiar Islam di Aceh</i>	Dinas Syariat Islam Aceh
2011.	<i>Problematika Hukuman Cambuk di Aceh,</i>	Dinas Syariat Islam Aceh
Jan-Jun 2011.	<i>Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya</i>	Jurnal Ar-Raniry: Banda Aceh,;

	<i>Terhadap Kasus Khalwat di Aceh</i>	
2012	<i>Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya</i>	Global Education Institute
2009	HAM: Relasi Penegakan dan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh in <i>Buku Aceh Madani dalam Wacana,</i>	AJRC
2006	Realita Kondisi Perempuan dan Aceh di Aceh Pasca Konflik dan Tsunami	BRR NAD Nias
2004	Eksistensi Wilayah Hisbah dalam Islam (Existence of Wilayah Al- Hisbah in Islam)" Soraya Devi at. all., <i>Politik dan Pencerahan Peradaban</i>	Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
2004	<i>Metodologi Penelitian Siyasah</i>	IAIN Ar-Raniry Press Banda Aceh
January – June 2003.	The Islamic Courts in Indonesia: A study of Its Political and Social Bases	Jurnal <i>Media Syari'ah</i> , Vol. V, No. 9
2002	Islam as an Ideology: The Political Thought of Tjokroaminoto, (International Journal for Islamic Studies)	Jurnal <i>Studia Islamika</i> Vol. 9, No. 3
June to Dec 2002.	Nasionalisme di Dunia Islam (Nationalism in the Muslim World)	Jurnal <i>Media Syair'ah</i> Vol. IV, No. 8
Nov 10, 2002	Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia in <i>Serambi Indonesia</i>	Koran Serambi Indonesia
Oct 28, 2002	Hisbah Sebuah Alternatif Pelaksanaan Syariat Islam	Koran Serambi Indonesia
Dec. 2001	The Jurisdiction of Religious Court in Indonesia	Jurnal <i>Media Syari'ah</i> Vol. III, No. 6
June 2001	Islam and Nationalism in The Thought of Tjokroaminoto	Jurnal <i>Media Syari'ah</i> Vol. III, No. 5

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Banda Aceh, 22 May 2014

Hasnul Arifin Melayu, MA
NIP. 197111251997031002





BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Faisal, S.T.H., MA., Ph.D
2.	Jenis Kelamin L/P	L
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	198207132007101002
5.	NIDN	2013078201
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	201307820103837
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Cot Baroh, 13 Juli 1982
8.	E-mail	faisal.yahya@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	081360313831
10.	Alamat Kantor	UIN ar-Raniry Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Ilmu Keagamaan / Hadis
13.	Program Studi	HES
14.	Fakultas	Syariah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	UIN Ar-Raniry	UIN Ar-Raniry	Univesiti Malaya
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	Banda Aceh	Malaysia
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Tafsir Hadis	Ilmu Agama Islam	Hadis
4.	Tahun Lulus	2004	2009	2017

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2022	Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Gugatan Harta Bersama Pada Mahkamah Syari`yah Di Aceh Dan Pengadilan Agama Sumbar	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (PUSAT)
2.	2023	KAPABILITAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPSN) Satpol PP dan WH DALAM PENANGANAN TINDAK JINAYAH DI ACEH	DIPA UIN Ar-raniry
3.			
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2023		
2.			
3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Contestation on Religious Interpretation in Contemporary Aceh Sharīa: Public Caning in Prison as the Case of Study	JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)	Vol. 22 No. 2, 2023: 213-222
2.	Merebut Tafsiran Otoritatif Keagamaan; Perdebatan dan Kontroversi Prosesi Hukuman Ta'zir Cambuk di Lapas Aceh	JURISPRUDENSI Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan	Vol. 16 No. 1 (Februari-Juli 2024): 180-194
3.	ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PROFIT SHARING IN UMKM FINANCING BY PT.BPRS HIKMAH WAKILAH BASED ON FATWA DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000	Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah	Vol.5 Nomor 1 (2024)

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Memahami Hadis-Hadis Penentual Awal Bulan Hijrah	2019	200	LKKI
2.	Hukuman Cambuk Di Aceh	2021	240	LKKI
3.	MEDIASI PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN	2023	200	EUREKA MEDIA AKSARA

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir


No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Gugatan Harta Bersama Pada Mahkamah Syari`yah Di Aceh Dan Pengadilan Agama Sumbar	2022	Karya Tulis	EC002022113181
2.	KAPABILITAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPSN) Satpol PP dan WH DALAM PENANGANAN TINDAK JINAYAH DI ACEH	2023	Karya Tulis	EC00202362764
3	Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang no. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar	2023	Karya Tulis	EC002023138069

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 02 September 2024
Ketua/Anggota Peneliti,



Faisal
NIDN. 2013078201





BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Siti Maulidyana
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	
4.	NIP	
5.	NIDN	
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Banda Aceh / 31 Mei 2002
8.	E-mail	Sitiimaulidyana01@gmail.com
9.	Nomor Telepon/HP	085275466443
10.	Alamat Kantor	
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	
13.	Program Studi	Hukum Keluarga
14.	Fakultas	Syariah Dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi			
2.	Kota dan Negara PT			
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi			
4.	Tahun Lulus			

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2024	Kajian Perubahan Struktur Hukum, Sosial Dan Politik Pasca Bencana Tsunami: Kasus Aceh Dan Palu	
2.			
3.			
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2024	Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat Di	

		Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Gampong Lueng Ie Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar	
2.			
3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.			
2.			
dst.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Kajian Perubahan Struktur Hukum, Sosial Dan Politik Pasca Bencana Tsunami: Kasus Aceh Dan Palu	2024	Laporan Penelitian	EC00202488192
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,
Ketua/Anggota Peneliti,

Nama Lengkap
NIDN.

DOKUMENTASI PENELITIAN













